



P U T U S A N

No. 1916 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : ANANG PRATOMO, ST bin BUDIYANTO ;
Tempat lahir : Sragen . ;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 24 Juni 1983 . ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada 48 Kelurahan
Purwodadi, Kecamatan Purwodadi,
Kabupaten Grobogan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Direktur Utama PT Puja Perkasa ;
 2. Nama lengkap : SLAMET EDI SANTOSO bin RAMLI ;
Tempat lahir : Kudus ;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 6 Desember 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Jepang Pakis RT.01 / RW.03,
Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Staf PT. Sempalan Teknologi Nasional ;
- Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2009 sampai dengan tanggal 19 November 2009 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2009 sampai dengan tanggal 19 Desember 2009
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 ;

Hal. 1 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengalihan jenis tahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota sejak tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan tanggal 17 Januari 2010 ;
5. Perpanjangan I (pertama) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan tanggal 19 Maret 2010 ;
6. Perpanjangan II (kedua) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2010 sampai dengan tanggal 16 April 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I. ANANG PRATOMO,ST bin BUDIYANTO yang mengaku sebagai staf Teknis PT Sempalan Teknologi Nasional dan Terdakwa II. SLAMET EDI SANTOSO bin RAMLI selaku staf PT Sempalan Teknologi Nasional bersama-sama Saksi Drs. H. Sudarsono bin Somopawiro Radi selaku Dirut PD BPR BKK Purwodadi dan selaku Pengguna Anggaran serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) antara bulan November 2007 sampai dengan bulan Agustus 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2007 dan Tahun 2008 bertempat di Kantor PD BPR BKK Purwodadi Jalan R. Soeprpto Nomor 128 B Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan atau di Mayjen Siswomiharjo Nomor 40 Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, secara melawan hukum turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya kurang lebih pada November 2007 Terdakwa Anang Pratomo melihat Pengumuman lelang pembangunan gedung PD BPR BKK Purwodadi yang ditandatangani Direktur Utama PD BPR BKK Purwodadi (saksi Drs Sudarsono) di papan pengumuman Kantor Pusat PD BPR BKK Jalan R Suprpto Nomor 128 B Purwodadi .

Bahwa dalam pengumuman lelang tersebut dicantumkan syarat peserta pelelangan antara lain :

- a. Nasabah Bank BKK (PD BPR BKK Purwodadi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memiliki sertifikat badan usaha jasa konstruksi dengan bidang Arsitektur sub bidang gedung dan pabrik , dengan kualitas Menengah Dua (M2) yang masih berlaku ;
- c. Memiliki pengalaman usaha dalam pekerjaan sejenis yaitu membangun gedung bank / kantor (minimal telah / sedang melaksanakan pekerjaan sejenis pada 3 tahun terakhir) ;
 - Selain persyaratan sebagaimana tersebut diatas, peserta lelang yang berminat mendaftar dilakukan dengan cara memasukkan surat pendaftaran peserta pelelangan yang dilampiri dengan dokumen antara lain : foto copy buku tabungan Bank BKK (PD BPR BKK Purwodadi) dan foto copy referensi dari bank BKK (PD BPR BKK Purwodadi) atau Bank Jateng sekurang-kurangnya 10 % dari nilai kontrak .
 - Bahwa Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. kemudian memberitahukan perihal pengumuman lelang pembangunan gedung PD BPR BKK Purwodadi kepada saksi Heru Kustami dan menyampaikan adanya keinginan untuk mengikuti lelang tersebut, namun kemudian pada kenyataannya Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Puja Perkasa pada kenyataannya tidak menggunakan perusahaannya untuk ikut lelang karena PT. Puja Perkasa baru berdiri dan disahkan pada 20 November 2007 sehingga belum bisa memenuhi syarat-syarat sebagai peserta lelang Gedung PD BPR BKK Purwodadi, melainkan meminta bantuan kepada saksi Heru Kustami untuk dicarikan perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai peserta lelang.
 - Bahwa dengan adanya permintaan Terdakwa I. Anang Pratomo, ST tersebut maka saksi Heru Kustami kemudian menghubungi Terdakwa II. Slamet Edi Santoso untuk dicarikan PT / perusahaan kontraktor yang mempunyai klasifikasi sebagaimana disyaratkan dalam pengumuman lelang sekaligus dengan peminatannya, karena sebelumnya Terdakwa II. Slamet Edi Santoso pernah meminta atau berpesan kepada saksi Heru Kustami jika sewaktu-waktu ada pekerjaan (proyek) supaya menginformasikan kepada Terdakwa II. Slamet Edi Santoso.
 - Bahwa setelah Terdakwa II Slamet Edi Santoso mendapat informasi dari saksi Heru Kustami tersebut, maka Terdakwa II Slamet Edi Santoso

Hal. 3 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai staf / karyawan dari PT Sempalan Teknologi Nasional menyampaikan perihal keinginan Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. untuk meminjam bendera nama PT. Sempalan Teknologi Nasional kepada Ir Rochim Sutopo selaku Direktur PT Sempalan Teknologi Nasional yang kemudian menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan PT Sempalan Teknologi Nasional serta membuat Surat Kuasa Penugasan tertanggal 05 November 2007 yang berisi : kuasa untuk membawa dokumen atau mengikuti proses pelelangan dan menyelesaikan administrasi proyek-proyek yang dikerjakan PT Sempalan Teknologi Nasional di Kabupaten Grobogan.

- Selanjutnya Terdakwa II Slamet Edi Santoso kemudian menyerahkan dokumen-dokumen PT Sempalan Teknologi Nasional , serta dokumen atas nama PT Inti Bumi Bersaudara dan PT Artha Bina Sedaya kepada saksi Heru Kustami , akan tetapi penyerahan dokumen atas nama PT Inti Bumi Bersaudara dan PT Artha Bina Sedaya dilakukan Terdakwa II Slamet Edi Santoso tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Heri Saptono (Direktur Utama PT Artha Bina Sedaya) dan saksi Ida Tauchid Hidayat (Direktur PT Inti Bumi Bersaudara) , dan dokumen-dokumen tersebut oleh saksi Heru Kustami diserahkan kepada Terdakwa I. Anang Pratomo, ST.
- Bahwa kemudian Terdakwa I Anang Pratomo, ST. pada 29 November 2007 tanpa kuasa atau ijin dari saksi Heri Saptono dan saksi Ir Rochim Sutopo mendaftar sebagai peserta lelang dengan membawa bendera PT Artha Bina Sedaya dan PT Sempalan Teknologi Nasional , dan pada 30 November 2007 tanpa kuasa / ijin dari saksi Ida Tauchid Hidayat mendaftar sebagai peserta lelang atas nama PT Inti Bumi Bersaudara kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa PD BPR BKK Purwodadi.
- Bahwa selain mendaftarkan sebagai peserta lelang, Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. tanpa kuasa dari masing-masing Direktur telah menyerahkan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa PD BPR BKK Purwodadi dokumen prakualifikasi atas nama PT Inti Bumi Bersaudara, PT Sempalan Teknologi Nasional dan PT Artha Bina Sedaya pada 29 November 2009 , dimana dokumen-dokumen prakualifikasi tersebut sebelumnya telah disiapkan oleh saksi Rahmat Wahyudi dan sdr Dedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pegawai PT Puja Perkasa) atas perintah Terdakwa I. Anang Pratomo, ST.

- Bahwa setelah adanya pengumuman lelang yang dibuat oleh Saksi Drs Sudarsono selaku Dirut PD BPR BKK Purwodadi tersebut, Panitia Pengadaan Barang/Jasa PD BPR BKK Purwodadi pada 21 Januari 2008 juga membuat pengumuman lelang Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 581/162/K.05/II/2008 dengan jadwal pendaftaran lelang tanggal 21 sampai dengan 26 Januari 2008 dan Pemasukan Dokumen Prakuualifikasi dari 26 Januari sampai dengan 2 Februari 2008, dan kemudian dengan adanya 2 (dua) pengumuman lelang yang berbeda tersebut, maka berdasarkan Daftar Calon Peserta lelang yang termuat di dalam Kontrak Nomor : 581/177/K.05/II/2008 tanggal 25 Februari 2008, diketahui ada 7 (tujuh) rekanan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu :

1. Heri Saptono PT Artha Bina Sedaya tanggal 29 November 2007
2. Ir. Rochim Sutopo PT. Sempalan Teknologi Nasional tanggal 29 November 2007 ;
3. Ida T Hidayat PT Inti Bumi Bersaudara tanggal 30 November 2007
4. Ir M. Andi Kurniawan, MT PT Kurnia Jati tanggal 3 Desember 2007
5. I Made Merta PT Yeh Umbul, tanggal 3 Desember 2007
6. Ir. Andreanus PT Sekawan Triasa, tanggal 3 Desember 2007
7. Syafri Adek Y PT Suyudono Sakti, tanggal 3 Desember 2007

- Bahwa dari 7 (tujuh) rekanan yang mendaftar sebagai peserta lelang sesuai tanda bukti pemasukan dokumen prakuualifikasi hanya ada 3 (tiga) rekanan yang tercatat menyerahkan dokumen kepada panitia pengadaan yaitu :

1. Ida T Hidayat PT Inti Bumi Bersaudara tanggal 29 November 2007
2. Ir. Rochim Sutopo PT. Sempalan Teknologi Nasional tanggal 29 November 2007
3. Heri Saptono PT Arta Bina Sedaya tanggal 29 November 2007.

Akan tetapi ternyata saksi Kori Eko Kristiawan selaku Sekretaris Panitia Pengadaan berdasarkan berita acara penelitian / evaluasi prakuualifikasi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2007 telah melakukan evaluasi terhadap berkas prakuualifikasi diterima dari 8 (delapan) rekanan yakni :

1. PT. Nata Jasa Pratama

Hal. 5 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Suyudono Sakti
3. PT. Sempalan Teknologi Nasional
4. PT. Inti Bumi Bersaudara
5. PT. Arta Bina Sedaya
6. PT. Sekawan Triasa
7. PT. Yeh Umbul
8. PT. Kurnia Jati

- Bahwa saksi Indah Lusi Arthani selaku Komisaris dari PT Nata Jasa Pratama tidak pernah mendaftar sebagai peserta lelang pengadaan barang / jasa pembangunan gedung, akan tetapi saksi Lusi Indah Arthani pada saat sedang menabung di Kantor Pusat PD BPR BKK Purwodadi di Jalan R Soeprpto melihat adanya pengumuman pengadaan pembangunan Gedung BKK kemudian pada keesokan harinya saksi Lusi Indah Artani menghadap saksi Drs Sudarsono menanyakan kemungkinan untuk ikut serta pada pelelangan tersebut dan saat itu saksi Lusi Indah Arthani menyerahkan dokumen prakualifikasi atas nama PT. Nata Jasa Pratama kepada saksi Drs Sudarsono.
- Bahwa baik saksi Ir Rochim Sutopo selaku Dirut PT Sempalan Teknologi Nasional, saksi Heri Saptono, ST selaku Direktur PT Artha Bina Sedaya dan saksi Ichda Tauhid selaku Direktur PT Inti Bumi Bersaudara pada kenyataannya tidak pernah mendaftar sebagai peserta lelang ataupun menyerahkan dokumen prakualifikasi atas nama perusahaan mereka, adanya nama dan tandatangan pada Daftar Calon Peserta Lelang Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi yang mendaftarkan adalah Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. Begitu pula dengan penyerahan dokumen Prakualifikasi atas nama 3 (tiga) Perusahaan tersebut juga dibawa dan diserahkan oleh Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. kepada Panitia Pengadaan tanpa surat kuasa dari masing-masing Direktur.
- Bahwa disamping itu saksi Ir. M. Andi Kurniawan, MT (Direktur PT. Kurnia Jati) , saksi I Made Merta (Direktur PT. Yeh Umbul), sdr. Ir Andreanus (Dirut PT Sekawan Triasa), saksi Syafri Adek Y (Direktur PT. Suyudono Sakti) senyatanya juga tidak pernah mendaftar sebagai peserta lelang pengadaan barang / jasa pembangunan gedung PD BPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKK Purwodadi, pendaftaran tersebut dilakukan oleh saksi Ir. Ibrahim yang merupakan anak buah dari saksi Ir. M Andi Kurniawan, MT, sedangkan untuk keperluan pembuatan dokumen pra kualifikasi saksi Ibrahim telah meminjam dokumen perusahaan PT Yeh Umbul dari saksi I Made Merta, PT Suyudono Sakti dipinjam dari saksi Syafri Adek melalui anak buahnya, sedangkan untuk dokumen PT Sekawan Triasa diperoleh dari saksi Bambang Irawan (Kadiv Administrasi dan Pemasaran PT Sekawan Triasa) yang merupakan teman dari saksi Ibrahim, untuk dokumen prakualifikasi dari PT Kurnia Jati dibuat sendiri oleh saksi Ir Ibrahim yang merupakan anak buah dari saksi Ir. M. Andi Kurniawan, MT (Direktur PT Kurnia Jati).

- Kemudian dalam rangka memenuhi persyaratan bahwa peserta lelang adalah nasabah PD BPR BKK Purwodadi maka Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. dengan meminjam uang dari saksi Bondan Puja Narko pada 29 November 2007 telah membuka rekening tabungan atas nama Ir Rochim Sutopo (PT Sempalan TekNas) sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), atas nama Heri Saptono (PT Artha Bina Sedaya) dan atas nama Ihda Tauhid (PT Inti Bumi Bersaudara) masing-masing sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diterima oleh saksi Ruki Rimbani, Amd selaku kasir PD BPR BKK Purwodadi, lalu pada 03 Desember 2007 Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. kembali menyetorkan uang sebesar Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pada rekening atas nama Ir. Rochim Sutopo sehingga saldonya Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh kasir PD BPR BKK yakni saksi Widiyaningsih sehingga tabungan Ir Rochim Sutopo besarnya sama dengan 10 % dari nilai kontrak.
- Bahwa mengenai Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi pada saat melakukan evaluasi dokumen pra kualifikasi terhadap 8 (delapan) rekanan ternyata tidak konsisten dengan jadwal pelelangan yang dibuat, dokumen pra kualifikasi dari PT Kurnia Jati, PT Yeh Umbul dan PT Sekawan Triasa dinyatakan gugur karena "Pemasukan Dokumen tanggal 5 Desember 2007 Melewati batas waktu yang ditentukan" padahal Panitia lelang pada pengumuman lelang 21 Januari 2008 telah menetapkan Jadwal bahwa

Hal. 7 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasukan dokumen pra kualifikasi ditentukan 26 Januari 2008 s/d 02 Februari 2008, PT. Nata Jasa Pratama yang diwakili saksi Lusi Indah Arthani, SE tidak mendaftar sebagai peserta lelang tapi dokumen prakualifikasi atas nama PT Nata Jasa Pratama tetap dinilai oleh Panitia Lelang walaupun hasilnya dinyatakan tidak lulus .

- Bahwa PT Sempalan Teknologi Nasional dan PT Inti Bumi Bersaudara mendaftar dan menyerahkan dokumen pra kualifikasi pada hari yang sama, sedangkan PT Artha Bina Sedaya justru menyerahkan dokumen prakualifikasi terlebih dahulu (tanggal 29 November 2007) baru kemudian mendaftar lelang (tanggal 30 November 2007), adanya ketidak konsistenan tersebut karena pelaksanaan lelang tersebut hanyalah sekedar formalitas karena dari awal saksi Kori Eko Kristiawan telah mendapat perintah dari saksi Drs Sudarsono agar dari 3 (tiga) perusahaan yang dibawa oleh Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. dapat lulus sebagai pemenang dan yang diunggulkan sebagai pemenang pertama adalah PT. Sempalan Teknologi Nasional.
- Bahwa saksi Suratmin selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang/ Jasa Pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi dan saksi Rustam, SH selaku anggota sama sekali tidak mengetahui bagaimana proses seleksi administrasi yang dilakukan oleh saksi Kori Eko Kristiawan karena sebelumnya para saksi telah menyatakan kepada saksi Drs. Sudarsono jika mereka sama sekali tidak menguasai tugas-tugas yang harus diemban sebagai Panitia Pengadaan akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh saksi Drs. Sudarsono yang menyatakan bahwa kepanitiaan tersebut hanyalah formalitas dari sebuah persyaratan administrasi, yang penting ada panitia dan ada nama-nama pegawai PD BPR BKK Purwodadi yang duduk dalam kepanitiaan, akhirnya tetap tercatat dalam kepanitiaan bahkan kemudian ketika ada rapat di Kantor Pusat PD BPR BKK Purwodadi di Jalan R Soeprapto tanggal 10 Desember 2007 yang antara lain dihadiri oleh saksi Rustam selaku anggota Panitia Pengadaan dimana saat itu saksi Drs Sudarsono (Dirut PD BPR BKK Purwodadi) mengumumkan jika pemenang lelang adalah PT. Sempalan dari Kudus, walaupun saksi Suratmin maupun saksi Rustam tidak pernah menjalankan tugas sebagai panitia lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pengumuman Hasil Pra Kualifikasi Pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan tanggal 04 Februari 2008 dalam lembar Lampiran PT. Sempalan Teknologi Nasional tanggal 04 Februari 2008 dinyatakan Lulus, dan kemudian pada Jum'at, 08 Februari 2008 Panitia Pengadaan melaksanakan kegiatan Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi yang dihadiri oleh saksi Drs Sudarsono, seluruh Panitia Lelang (saksi Suratmin, saksi Kori Eko Kristiawan, saksi Rustam), saksi Koesnanto, Terdakwa I. Anang Pratomo ,ST (mewakili PT. Sempalan Teknologi Nasional), Tim Asistensi Teknis (saksi MI Priyanto Hadi dan saksi Ir Budi Prihantoro), Konsultan Perencana (saksi Arbo dan saksi Erwan), dimana saat itu saksi Drs. Sudarsono menyampaikan bahwa anggaran yang tersedia untuk pembangunan gedung sebesar Rp 1,5 milyar sesuai dengan jumlah yang disetujui Gubernur Jawa Tengah, sedangkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal Pembangunan Gedung yang telah dibuat oleh Konsultan Perencana nilainya (termasuk PPN) sebesar Rp. 1.960.900.000, (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Konsultan Perencana melakukan beberapa revisi hingga menjadi RAB baru (yang kedua termasuk PPN) sebesar Rp 1.601.700.000,- (satu milyar enam ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atas perintah saksi Drs Sudarsono , dengan rincian sebagai berikut :

A. PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 7.750.000,00
B. PEKERJAAN STRUKTUR DAN ATAP.	Rp. 746.230.289,65
I. PEK. TANAH	Rp. 794.781,00
II. PEK. BETON BERTULANG 1.2.3	Rp. 525.455.279,30
III. PEK. RANGKA ATAP DAN ATAP	Rp. 109.980.016,85
C. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	Rp. 499.076.844,78
a. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR LT. 1	Rp. 299.260.855,10
I. PEK. PONDASI BATU BELAH	Rp. 46.374.739,30
II. PEK. PASANG BATA / PLESTERAN	Rp. 61.828.119,95
III. PEK. PASANG KOSEN	Rp. 75.902.800,00
IV. PEK. PLAFOND	Rp. 25.680.600,00
V. PEK. PASANG LANTAI DAN DINDING	Rp. 62.369.512,85

Hal. 9 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. PEK. SANITAIR	Rp. 6.140.000,00
VII. PEK. CAT-CATAN	Rp. 20.965.083,00
b. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR LT. 2	Rp. 199.815.989,68
I. PEK. PASANG BATA/PLESTERAN	
BETON PRAKTIS	Rp. 51.489.244,02
II. PEK PASANG KOSEN	Rp. 64.116.300,00
III. PEK. PLAFOND	Rp. 28.198.160,00
IV. PEK PASANG LANTAI	
DAN DINDING	Rp. 32.051.139,02
V. PEK SANITAIR	Rp. 2.990.000,00
VI. PEK. CAT-CATAN	Rp. 20.971.146,64
D. PEK. LAIN-LAIN	Rp. 28.820.000,00
E. PEK. HALAMAN	Rp. 92.498.153,43
1. Pekerjaan Saluran	Rp. 6.400.000,00
2. Ground reservoir cap. 9 M3	Rp. 14.340.180,35
3. Septictank + peresapan (1 unit)	Rp. 1.559.816,53
4. Urug peninggian tanah halaman	Rp. 16.891.200,00
5. Pekerjaan pengerasan parkir	Rp. 27.375.000,00
6. Pagar depan , bak bunga, papan nama	Rp. 24.286.017,75
7. Pekerjaan tiang bendera	Rp. 1.645.938,80
F. PEK. MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL :	Rp. 81.735.500,00
I. PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING	Rp. 12.055.000,00
a. PERALATAN UTAMA	Rp. 7.350.000,00
b. PEK. INSTALASI PLUMBING LT. 1	Rp. 2.380.000,00
c. PEK. INSTALASI PLUMBING LT. 2	Rp. 2.325.000,00
II. PEK. INSTALASI LISTRIK	Rp. 65.430.000,00
a. INST. PENERANGAN LT. 1	Rp. 17.000.000,00
b. INST. PENERANGAN LT. 2	Rp. 12.360.000,00
c. PEK. PANEL	Rp. 13.050.000,00
d. PEKERJAAN KABEL -KABEL	Rp. 23.020.000,00
III. PEK. INSTALASI PENANGKAL PETIR	Rp. 4.250.000,00
• Bahwa Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. dengan membawa BoQ (Bill of Quantity) yang memuat Daftar Jenis pekerjaan dan volume pekerjaan yang sebelumnya telah dibuat Konsultan Perencana (CV Asca	



Amoghasida) kemudian menghubungi saksi Waluyo dan saksi Heru Kustami untuk menghitung penawaran atas nama PT Sempalan Teknologi Nasional, bahwa saat itu menurut perhitungan saksi Waluyo didapat angka Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang kemudian Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. menghadap saksi Drs Sudarsono menyampaikan perihal angka penawaran tersebut.

- Bahwa dengan pertimbangan sewa gedung kantor Pusat PD BPR BKK Purwodadi di Jalan R Soeprpto Purwodadi hampir habis, sedang untuk mengulang proses lelang sudah tidak mungkin dilaksanakan, saksi Drs Sudarsono kemudian memerintahkan kepada Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. untuk membuat penawaran sesuai dengan kemampuannya, agar pembangunan gedung PD BPR BKK Purwodadi bisa segera dilaksanakan.
- Bahwa setelah adanya perintah dari saksi Drs Sudarsono tersebut, ditindaklanjuti oleh Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. dengan meminta saksi Waluyo dan saksi Heru Kustami untuk kembali melakukan penghitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga didapatkan nilai penawaran sebesar (sudah termasuk PPN) Rp 1.599.000.000 (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan cara mengurangi beberapa volume pekerjaan dan menghilangkan beberapa item pekerjaan (tidak menawar) sebagaimana telah tercantum dalam Gambar dan RAB / BQ yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV Asca Amoghasida, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. PEKERJAAN PERSIAPAN Rp. 12.750.000,00
 - b. PEKERJAAN STRUKTUR DAN ATAP Rp. 757.955.790,14
 - I. PEKERJAAN TANAH Rp. 1.173.627,00
 - II. PEK. BETON BERTULANG 1:2:3
 - a. PEK. STRUKTUR LANTAI 1 Rp. 546.097.813,46
 - b. PEK. BETON BERTULANG LT. 2 Rp. 135.322.203,00
 - III. PEK. RANGKA ATAP DAN ATAP. Rp. 75.402.145,93
 - c. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Rp. 547.835.993,34
 - a. PEK. FINISHING ARSITEKTUR LT. 1 Rp. 331.930.097,12
 - I. PEK. PONDASI BATU BELAH Rp. 50.280.752,50
 - II. PEK. PAS BATU BATA /



PLESTERAN	Rp. 68.889.486,35
III. PEK. PAS KOSEN	Rp. 86.856.140,00
IV. PEK. PLAFOND	Rp. 29.172.000,00
V. PEK PASANG LT. DAN DINDING	Rp. 67.297.825,00
VI. PEK. SANITAIR	Rp. 6.140.000,00
VII. PEK. CAT- CATAN	Rp. 23.293.893,00
b. PEK. FINISHING ARSITEKTUR LT. 2	Rp. 215.905.896,22
I. PEK. PAS. BT. BATA /	
PLESTERAN, BETON PRAK	Rp. 57.844.910,64
II. PEK. PAS KOSEN	Rp. 66.842.690,00
III. PEK. PLAFON	Rp. 31.163.730,00
IV. PEK. PASANG LANTAI DAN	
DINDING	Rp. 33.953.032,54
V. PEK. SANITAIR	Rp. 3.040.000,00
VI. PEK. CAT-CATAN	Rp. 23.061.533,04
d. PEK. LAIN-LAIN	Rp. 25.550.000,00
e. PEK. HALAMAN	Rp. 56.744.710,02
1. PEK. SALURAN	Rp. 6.400.000,00
2. PEK HALAMAN	Rp. 45.457.500,00
3. SEPTICTANK + PERESAPAN (1 unit)	Rp. 2.118.586,42
4. PEK. TIANG BENDERA	Rp. 2.768.623,60
f. PEK. MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL	Rp. 52.760.000,00
I. PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING	Rp. 10.030.000,00
A. PERALATAN UTAMA	
(R. POMPA)	Rp. 5.350.000,00
B. PEK. INS. PLUMBING LT. 1	Rp. 2.380.000,00
C. PEK. INS LUMBING LT. 2	Rp. 2.300.000,00
II. PEK. INST. LISTRIK	Rp. 42.730.000,00
A. INST. PENERANGAN LT. 1	Rp. 17.000.000,00
B. INST. PENERANGAN LT. 2	Rp. 12.360.000,00
C. PEKERJAAN PANEL	Rp. 5.850.000,00
D. PEK. KABEL – KABEL	Rp. 7.520.000,00
Jumlah Total keseluruhan	Rp. 1.453.636.493,50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penawaran PT. Sempalan Teknologi Nasional yang diserahkan Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. kepada saksi Eko Kristiawan selaku Sekretaris Panitia Pengadaan, kemudian langsung dievaluasi saksi Eko Kristiawan tanpa melibatkan Panitia Pengadaan yang lain (saksi Suratmin dan saksi Rustam) hanya dengan melihat nilai keseluruhan penawaran yakni Rp. 1.599.000.000 (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang mendekati RAB Perubahan yakni Rp 1.601.700.000,- (satu milyar enam ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa meneliti dan mengkonfirmasi kewajaran volume, spesifikasi teknis, dan harga satuan dalam RAB Penawaran dibanding Perencanaan / HPS dan hal-hal tersebut dilaporkan / diberitahukan kepada saksi Drs Sudarsono .
- Bahwa saksi Drs Sudarsono selaku Dirut PD BPR BKK sebelumnya telah membuat Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi Kab Grobogan Tanggal 01 Oktober 2007 dengan Ir. Adhi Martopo (Direktur CV Asca Amoghasida) dalam perjanjian tersebut salah satu tugas yang diberikan kepada konsultan Perencana (Direktur CV Asca Amoghasida) adalah Membantu dalam menyelenggarakan negosiasi, akan tetapi hal tersebut diabaikan oleh saksi Drs Sudarsono dengan tidak memberi perintah kepada konsultan Perencana untuk membantu Panitia Lelang menilai penawaran yang diajukan oleh PT. Sempalan Teknologi Nasional.
- Bahwa Panitia Lelang pada tanggal 20 Februari 2008 dengan Pengumuman Lelang No : 581/173/K.05/II/2008 mengumumkan PT Sempalan Teknologi Nasional sebagai Pemenang Lelang Pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi Kab Grobogan dengan masa sanggah hingga 25 Februari 2008, akan tetapi pada 25 Februari 2008 telah dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 581/177/K.05/II/2008 Pekerjaan Pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi antara saksi Drs Sudarsono (Dirut PD BPR BKK Purwodadi) dengan Ir. Rochim Sutopo (Direktur PT Sempalan Teknologi Nasional) , kontrak tersebut adalah jenis kontrak Lumpsum .
- Bahwa nyatanya Kontrak tidak ditandatangani pada 25 Februari 2008 akan tetapi setelah pekerjaan pembangunan Gedung PD BPR BKK

Hal. 13 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi berlangsung kurang lebih pada bulan Maret 2008, saat penandatanganan Kontrak antara saksi Drs Sudarsono selaku Dirut PD BPR BKK Purwodadi dan Ir. Rochim Sutopo selaku Direktur PT. Sempalan TekNas tidak berhadapan secara langsung, tanda tangan Ir. Rochim Sutopo selaku Direktur PT Sempalan TekNas dalam kontrak dibubuhkan oleh Terdakwa II. Slamet Edi dengan cara kontrak dibawa oleh Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. ke rumah Terdakwa II. Slamet Edi di Kudus dan ditandatangani dihadapan Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. saat akan diambil oleh Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. dan saksi Rahmat Wahyudi.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut di atas telah melanggar atau bertentangan dengan Ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa pengguna jasa dan penyedia jasa atau antar penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang dalam pelelangan umum atau pelelangan terbatas sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
- Bahwa kemudian pada 19 Februari 2008 Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. mengajukan pembayaran Uang Muka Pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi tahap I (pertama) sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Ir Rochim Sutopo Direktur PT Sempalan Teknologi Nasional dan menerima pembayaran tersebut tanpa adanya surat kuasa dari Ir. Rochim Sutopo, dan pengajuan tersebut disetujui oleh saksi Drs Sudarsono padahal saat itu kontrak belum ditandatangani.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. sampai dengan bulan Mei 2009 telah menerima pembayaran dari saksi Drs Sudarsono selaku Dirut PD BPR BKK Purwodadi sebesar Rp 1.568.500.000, -(satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Biaya gedung baru sebesar Rp 1.548.500.000,-
 - Nilai bongkaran gedung lamaYang diperhitungkan sbg angsuran biaya gedung Rp. 20.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pengajuan pembayaran kepada PD BPR BKK Purwodadi dilakukan oleh Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. yang mengatasnamakan Ir Rochim Sutopo Direktur PT Sempalan Teknologi Nasional tanpa adanya surat kuasa dari Ir Rochim Sutopo dengan cara Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. datang ke kantor PD BPR BKK Purwodadi menemui saksi Kori Eko Kristiawan kemudian menghadap saksi Drs Sudarsono selaku Dirut, atas permohonan dari Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. tersebut kemudian saksi Drs Sudarsono selaku Dirut PD BPR BKK Purwodadi membubuhkan nama dan tandatangannya pada kwitansi PT Sempalan Teknologi Nasional, setelah saksi Drs Sudarsono menyetujui pembayaran maka saksi Rusminayu, selaku Bendahara membuat Slip Pengeluaran (Slip A.04) yang kemudian slip tersebut ditandatangani oleh saksi Hadidono, Amd (Ka Biro Umum dan SDM) dan saksi Darwanto,SH selaku Kepala Kantor Pusat Operasional kemudian dana akan dicairkan di kasir, adapun pengambilan uang pembangunan gedung PD BPR BKK yang dilakukan oleh Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| • Tanggal 19 Februari 2008 dicairkan sebesar | Rp 150.000.000,- |
| • Tanggal 8 Maret 2008 dicairkan sebesar | Rp 50.000.000,- |
| • Tanggal 26 Maret 2008 dicairkan sebesar | Rp 175.000.000,- |
| • Tanggal 3 April 2008 dicairkan sebesar | Rp 75.000.000,- |
| • Tanggal 21 April 2008 dicairkan sebesar | Rp 100.000.000,- |
| • Tanggal 2 Mei 2008 dicairkan sebesar | Rp 50.000.000,- |
| • Tanggal 13 Mei 2008 dicairkan sebesar | Rp 400.000.000,- |
| • Tanggal 13 Juni 2008 dicairkan sebesar | Rp 150.000.000,- |
| • Tanggal 26 Juni 2008 dicairkan sebesar | Rp 50.000.000,- |
| • Tanggal 09 Juli 2008 dicairkan sebesar | Rp 50.000.000,- |
| • Tanggal 17 Juli 2008 dicairkan sebesar | Rp 100.000.000,- |
| • Tanggal 25 Juli 2008 dicairkan sebesar | Rp 100.000.000,- |
| • Tanggal 04 Agustus 2008 dicairkan sebesar | Rp 150.000.000,- |
| • Tanggal 07 Agustus 2008 dicairkan sebesar | Rp 75.000.000,- |
| • Tanggal 29 September 2008 dicairkan sebesar | Rp 53.000.000,- |
| • Tanggal 27 Oktober 2008 dicairkan sebesar | Rp 47.500.000,- |

Hal. 15 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Drs. Sudarsono pada saat menyetujui pengajuan pembayaran-pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. dilakukan tanpa mengecek apakah pengajuan tersebut telah sesuai atau tidak dengan tata cara pembayaran yang telah diatur di dalam kontrak dan pembayaran tersebut dilakukan tanpa didahului pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Kegiatan yang senyatanya tidak pernah sekalipun melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang dilakukan pihak PT Sempalan Teknologi Nasional, disamping itu sebagai bukti penerimaan uang atas pembayaran-pembayaran sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. memberikan kwitansi yang ia tandatangani sendiri atas nama staf teknis PT Sempalan Teknologi Nasional padahal senyatanya Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. bukanlah staf dari PT Sempalan Teknologi Nasional.
- Bahwa pada 06 Agustus 2008 telah dilaksanakan serah terima pekerjaan dari Ir. Rochim Sutopo Dirut PT Sempalan Teknologi kepada saksi Drs Sudarsono selaku Dirut PD BPR BKK Purwodadi yang tanpa didahului dengan Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan yang dibuktikan bahwa anggota Panitia Pemeriksa pekerjaan yakni saksi Moch Susilo, SH, MM, saksi Koesnanto,SH dan saksi Dra Isti Harini tidak membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 06 Agustus 2008 yang dibuat oleh saksi Kori Eko Kristiawan.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terdapat keadaan yang bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran termin pekerjaan serta syarat-syarat pendukungnya sebagaimana diatur dalam kontrak, sehingga telah melanggar atau bertentangan dengan Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan e Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 153 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan e, yaitu bahwa pada huruf (c) disebutkan bahwa “sebelum barang diterima oleh pemegang barang harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh panitia pemeriksa barang yang ditetapkan oleh Direksi” sedangkan pada huruf (e) disebutkan bahwa “pembayaran dapat dilakukan dengan melampiri dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh panitia”, serta Pasal 33 (2) Keppres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 153 Tahun 2004 , “Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak”.

- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Gedung BPR BKK Purwodadi pada tanggal 13 s/d 15 Mei 2009 yang dilakukan oleh Sundoyo dan Sugiyanto Ahli dari Dinas Cipta dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah terdapat kekurangan pekerjaan dengan yang seharusnya dilaksanakan yang meliputi pekerjaan yang volumenya dikurangi dan pekerjaan yang dihilangkan (tidak ditawarkan) dengan rincian sebagai berikut :

A. PEKERJAAN YANG VOLUMENYA DIKURANGI

PEKERJAAN BETON BERTULANG 1:2:3

PEKERJAAN STRUKTUR LT.1

Beton balok induk	selisih volume 2.2
Beton balok anak	selisih volume 10.25
Beton balok Daak	selisih volume 5.90
Beton Kluis (dinding t = 15 cm)	selisih volume 0.68
Tangga beton	selisih volume 3.36
Atap daak	selisih volume 3.30
Water proofing daak	selisih volume 20.00

PEKERJAAN BETON BERTULANG LANTAI 2

Beton kolom struktur	selisih volume 9.00
Beton balok induk	selisih volume 6.95
Beton balok anak	selisih volume 1.40
Beton plat atap	selisih volume 3.60
Water proofing + talang beton	selisih volume 24.00
Beton ring baik	selisih volume 4.50
Beton talang	selisih volume 0.24

PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN ATAP

Kuda –kuda baja + gording kanal C	selisih volume 3.168.65
Corong talang Ø 3 “	selisih volume 52.00

PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR

Hal. 17 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A PEK. FINISHING ARSITEKTUR LT. 1

1. PEK PONDASI BATU BELAH

Galian tanah pondasi batu belah selisih volume 165.73

Urugan kembali selisih volume

55.11

Pondasi batu belah 1 : 5 selisih volume 41.60

Aanstamping selisih volume

12.34

Urugan tanah peninggian bangunan selisih volume 90.00

II. PEKERJAAN PASANG BATA / PLESTERAN

Plesteran Beton selisih volume

154.20

Sponengan Sudut selisih volume 488.00

III. PEKERJAAN PASANG KOSEN

Pintu Kamar Mandai / WC Alumunium / PVC selisih volume 1.00

IV. PEKERJAAN PLAFOND

Rangka hollow selisih volume 0.64

List tepi gypsum selisih volume 6.00

V. PEKERJAAN PASANG LANTAI DAN DINDING

Urug pasir bawah lantai selisih volume 0,57

Lantai kerja 1:3:5 bawah lantai +5 cm selisih volume 0,29

III. PEKERJAAN CAT-CATAN

Cat tembok Interior selisih volume 147.78

PEKERJAAN FINISHING ARSITERTUR LANTAI 2

I. PEKERJAAN PASANG BATA/PLESTERAN BETON PRAKTIS

Beton, kolom, balok latei praktis selisih volume 1.72

II. PEKERJAAN PASANG KOSEN

Kosen Alumunium selisih volume 21.55

Kaca bening 5 mm selisih volume 1.23

Partisi double gypsum 9 mm + rangka selisih volume 275.30

III. PEKERJAAN PLAFOND

List tepi kayu selisih volume 0.04

List gypsum selisih volume 0.06

IV. PEKERJAAN SANITAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kran air	selisih	volume
1.00		
VI. PEKERJAAN CAT-CATAN		
Cat plafond	selisih	volume 5.90
D. PEKERJAAN LAIN-LAIN		
Ornamen batu andesit / Beton Garuk finish	selisih	volume 39.00
E. PEKERJAAN HALAMAN		
I. PEKERJAAN SALURAN		
Bak kontrol	selisih	volume 2.00
III. PEKERJAAN HALAMAN		
Urugan peninggian tanah halaman	selisih	volume 176.00
V. SEPTIC TANK + PERESAPAN (1 UNIT)		
Aanstamping	selisih	volume 0.10
Plesteran 1:3	selisih	volume 1.82
F. PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
I. PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING		
A. PERALATAN UTMA (R. POMPA)		
Pompa air bersih kapasitas 12 m3/h head	kekurangan	1.00
B. PEKERJAAN YANG DIHILANGKAN / TIDAK DITAWAR		
II. PEKERJAAN PASANG BATA / PLESTERAN		
Plint Lantai kayu 1,5x8 profil dicat	volume	200.00
Beton praktis, sloof, kolom, balok latei	volume	4,82
III. PEKERJAAN PASANG KOSEN		
Kunci tanam	volume	11.00
Kunci tanam pada lavatory	volume	8.00
Espanolete	volume	3.00
Engsel pintu	volume	36.00
Daun panil HPL	volume	20.00
Plafond Gypsum board polos rangka hollow	volume	324.06
Plint kayu 1.560x8 profil di cat	volume	118.96
Daun pintu panil HPL	volume	15.12
Railing tangga Lt 1 ke Lt 2 finishing cat duco	volume	20.00
Railing void Lt 2 Finishing cat duco	volume	12.00
II. PEKERJAAN RESERVOIR CAP 9 M3		

Hal. 19 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galian tanah	volume 26.18
Urugan kembali	volume 8.32
Pasir Urug	volume 0.96
Aanstamping	volume 1.91
Lantai Kerja	volume 0.67
Beton bertulang sloof	volume 0.28
Beton bertulang kolom	volume 0.15
Beton bertulang balok	volume 0.21
Beton bertulang dinding	volume 2.21
Beton bertulang plat penutup atas	volume 0.85
Beton bertulang plat lantai dasar	volume 1.91
Keramik 20x20 cm	volume 29.45
Pintu plat besi + gembok	volume 1.00

V. PAGAR DEPAN, BAK BUNGA, PAPAN NAMA

Galian tanah	volume 29.50
Pasir urug	volume 1.90
Aanstamping	volume 3.87
Pondasi batu belah 1:5	volume 8.50
Urugan kembali	volume 14.72
Sponengan	volume 38.00
Cat tembok	volume 96.00
Sloof, kolom, ring balok praktis	volume 1.50
Pasangan batu bata 1:5	volume 18.00
Plesteran 1:5	volume 96.80
Batu tempel	volume 12.00
Besi pipa finishing cat duko	volume 12.00
Dinding lapis granito	volume 8.00
Lettering	volume 1.00
Pintu pagar besi finish cat duko	volume 4.500

VII. PEKERJAAN TIANG BENDERA

Galian tanah	volume 2.40
Urugan Pasir	volume 0.32
Rallag bata 1:3	volume 6.00
Lantai keramik	volume 4.80



Plesteran 1:3	volume 1.40
Sponengan	volume 10.00
Beton 1:3:5	volume 0.16
Tiang bendera pipa finish cat duko + kerel	volume 1.00
D.PEKERJAAN KABEL-KABEL	
Penyambungan daya	1.00
Trench kabel feeder	1.00
III.PEKERJAAN PENANGKAL PETIR	
Penangkal petir 2 split 2 arde+asesoris	1.00
Perijinan	1.00

- Bahwa untuk selisih kurang volume pembesian terdapat kekurangan volume pembesian sebesar 12.124,32 kg dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Volume kebutuhan besi beton sesuai perhitungan konsultan perencanaan sebesar 39.421,10 kg
 - b. Volume realisasi pemakaian besi beton sebesar 27.296,78 kg
Kekurangan volume pemakaian besi beton sebesar 12.124,32 kg
- Bahwa atas kekurangan fisik pekerjaan pembangunan gedung PD BPR BKK Purwodadi maka sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Prov Jawa Tengah Nomor : LHAI-1803/PW11/5/2009 tanggal 2 Juni 2009 disebutkan bahwa nilai kekurangan volume pekerjaan gedung berdasarkan hasil pemeriksaan fisik setelah diperhitungkan dengan volume pekerjaan diluar kontrak adalah sebesar Rp. 264.090.887, 83. (dua ratus enam puluh empat juta sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah koma delapan puluh tiga), dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Nilai pembangunan gedung secara keseluruhan Rp 1.285.606.463,17
 - b) Nilai kekurangan volume fisik pembesian dalam pembetonan Rp 96.060.987,36
 - c) Nilai realisasi fisik (tanpa PPN) Rp 1.189.545.475,81
 - d) Nilai pekerjaan pembangunan gedung sesuai Kontrak (tanpa PPN) Rp 1.453.636.363,64
 - e) Nilai kekurangan volume kontrak Rp 264.090.887, 83.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa maka Negara cq Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Grobogan telah

Hal. 21 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian setidaknya sebesar Rp 264.090.887,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) .

- Bahwa dari total uang yang diterima oleh Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. yang mengaku sebagai staf Teknis PT. Sempalan Teknologi Nasional dari PD BPR BKK Purwodadi yaitu kurang lebih sebesar Rp 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. diberikan kepada Terdakwa II. Slamet Edi sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan jasa atas peminjaman dokumen PT Sempalan TekNas, kepada saksi Heru Kustami sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dalam bentuk uang tunai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dalam bentuk Laptop bekas seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kepada saksi Waluyo sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kepada saksi Ibrahim sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta Terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dialokasikan sebagai biaya Proyek Pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi Tahun 2007/2008.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. ANANG PRATOMO, ST bin BUDIYANTO yang mengaku sebagai staf Teknis PT Sempalan Teknologi Nasional dan Terdakwa II. SLAMET EDI SANTOSO bin RAMLI selaku staf PT Sempalan Teknologi Nasional bersama-sama Saksi Drs. H. Sudarsono bin Somopawiro Radi selaku Dirut PD BPR BKK Purwodadi dan selaku Pengguna Anggaran serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) antara bulan November 2007 sampai dengan bulan Agustus 2008 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2007 dan Tahun 2008 bertempat di Kantor PD BPR BKK Purwodadi Jalan R. Soeprapto Nomor 128 B Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan atau di Mayjen Siswomiharjo Nomor 40 Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya kurang lebih pada November 2007 Terdakwa Anang Pratomo melihat Pengumuman lelang pembangunan gedung PD BPR BKK Purwodadi yang ditandatangani Direktur Utama PD BPR BKK Purwodadi (saksi Drs Sudarsono) di papan pengumuman Kantor Pusat PD BPR BKK Jalan R Suprpto Nomor 128 B Purwodadi .
- Bahwa dalam pengumuman lelang tersebut dicantumkan syarat peserta pelelangan antara lain :
 - a. Nasabah Bank BKK (PD BPR BKK Purwodadi)
 - b. Memiliki sertifikat badan usaha jasa konstruksi dengan bidang Arsitektur sub bidang gedung dan pabrik , dengan kualitas Menengah Dua (M2) yang masih berlaku .
 - c. Memiliki pengalaman usaha dalam pekerjaan sejenis yaitu membangun gedung bank/kantor (minimal telah/sedang melaksanakan pekerjaan sejenis pada 3 tahun terakhir).
- Selain persyaratan sebagaimana tersebut diatas, peserta lelang yang berminat mendaftar dilakukan dengan cara memasukkan surat pendaftaran peserta pelelangan yang dilampiri dengan dokumen antara lain : foto copy buku tabungan Bank BKK (PD BPR BKK Purwodadi) dan foto copy referensi dari bank BKK (PD BPR BKK Purwodadi) atau Bank Jateng sekurang-kurangnya 10 % dari nilai kontrak .
- Bahwa Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. kemudian memberitahukan perihal pengumuman lelang pembangunan gedung PD BPR BKK Purwodadi kepada saksi Heru Kustami dan menyampaikan adanya keinginan untuk mengikuti lelang tersebut, namun kemudian pada

Hal. 23 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Puja Perkasa pada kenyataannya tidak menggunakan perusahaannya untuk ikut lelang karena PT Puja Perkasa baru berdiri dan disahkan pada 20 November 2007 sehingga belum bisa memenuhi syarat-syarat sebagai peserta lelang Gedung PD BPR BKK Purwodadi, melainkan meminta bantuan kepada saksi Heru Kustami untuk dicarikan perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai peserta lelang.

- Bahwa dengan adanya permintaan Terdakwa I. Anang Pratomo, ST tersebut maka saksi Heru Kustami kemudian menghubungi Terdakwa II. Slamet Edi Santoso untuk dicarikan PT / perusahaan kontraktor yang mempunyai klasifikasi sebagaimana disyaratkan dalam pengumuman lelang sekaligus dengan pembandingnya, karena sebelumnya Terdakwa II. Slamet Edi Santoso pernah meminta atau berpesan kepada saksi Heru Kustami jika sewaktu-waktu ada pekerjaan (proyek) supaya menginformasikan kepada Terdakwa II. Slamet Edi Santoso.
- Bahwa setelah Terdakwa II Slamet Edi Santoso mendapat informasi dari saksi Heru Kustami tersebut, maka Terdakwa II Slamet Edi Santoso sebagai staf / karyawan dari PT. Sempalan Teknologi Nasional menyampaikan perihal keinginan Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. untuk meminjam bendera nama PT. Sempalan Teknologi Nasional kepada Ir Rochim Sutopo selaku Direktur PT. Sempalan Teknologi Nasional yang kemudian menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan PT. Sempalan Teknologi Nasional serta membuat Surat Kuasa Penugasan tertanggal 05 November 2007 yang berisi : kuasa untuk membawa dokumen atau mengikuti proses pelelangan dan menyelesaikan administrasi proyek-proyek yang dikerjakan PT Sempalan Teknologi Nasional di Kab. Grobogan.
- Bahwa sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh Ir. Rochim Sutopo selaku Direktur PT. Sempalan Teknologi Nasional tertanggal 5 November 2007, Terdakwa II. Slamet Edi Santoso diberi kuasa untuk membawa atau mengikuti pelelangan dan menyelesaikan administrasi proyek yang dikerjakan oleh PT. Sempalan Teknologi Nasional di Kabupaten Grobogan, akan tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa II. Slamet Edi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso menyerahkan foto copy dokumen PT. Sempalan Teknologi Nasional kepada saksi Heru Kustami untuk ikut pada pelelangan pekerjaan pembangunan Gedung BPR BKK Purwodadi, disamping itu dalam proses pelelangan dan penyelesaian administrasi juga tidak dilakukan oleh Terdakwa II. Slamet Edi Santoso, melainkan dijalankan oleh Terdakwa I. Anang Pratomo, ST.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Slamet Edi Santoso juga menyerahkan dokumen-dokumen PT. Sempalan Teknologi Nasional, serta dokumen atas nama PT Inti Bumi Bersaudara dan PT. Artha Bina Sedaya kepada saksi Heru Kustami, akan tetapi penyerahan dokumen atas nama PT Inti Bumi Bersaudara dan PT. Artha Bina Sedaya dilakukan Terdakwa II Slamet Edi Santoso tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Heri Saptono (Direktur Utama PT. Artha Bina Sedaya) dan saksi Ida Tauchid Hidayat (Direktur PT Inti Bumi Bersaudara), dan dokumen-dokumen tersebut oleh saksi Heru Kustami diserahkan kepada Terdakwa I. Anang Pratomo, ST.
- Bahwa kemudian Terdakwa I Anang Pratomo, ST. pada 29 November 2007 tanpa kuasa atau ijin dari saksi Heri Saptono dan saksi Ir Rochim Sutopo mendaftar sebagai peserta lelang dengan membawa bendera PT Artha Bina Sedaya dan PT Sempalan Teknologi Nasional, dan pada 30 November 2007 tanpa kuasa / ijin dari saksi Ida Tauchid Hidayat mendaftar sebagai peserta lelang atas nama PT Inti Bumi Bersaudara kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa PD BPR BKK Purwodadi.
- Bahwa selain mendaftarkan sebagai peserta lelang, Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. tanpa kuasa dari masing-masing Direktur telah menyerahkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa PD BPR BKK Purwodadi dokumen prakualifikasi atas nama PT. Inti Bumi Bersaudara, PT. Sempalan Teknologi Nasional dan PT. Artha Bina Sedaya pada 29 November 2009, dimana dokumen-dokumen prakualifikasi tersebut sebelumnya telah disiapkan oleh saksi Rahmat Wahyudi dan sdr Dedi (pegawai PT. Puja Perkasa) atas perintah Terdakwa I. Anang Pratomo, ST.
- Bahwa setelah adanya pengumuman lelang yang dibuat oleh Saksi Drs Sudarsono selaku Dirut PD BPR BKK Purwodadi tersebut, Panitia

Hal. 25 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa PD BPR BKK Purwodadi pada 21 Januari 2008 juga membuat pengumuman lelang Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 581/162/K.05/II/2008 dengan jadwal pendaftaran lelang tanggal 21 sampai dengan 26 Januari 2008 dan Pemasukan Dokumen Prakualifikasi dari 26 Januari sampai dengan 2 Februari 2008, dan kemudian dengan adanya 2 (dua) pengumuman lelang yang berbeda tersebut, maka berdasarkan Daftar Calon Peserta lelang yang termuat didalam Kontrak Nomor : 581/177-K.05/II/2008 tanggal 25 Februari 2008, diketahui ada 7 (tujuh) rekanan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu :

1. Heri Saptono PT Artha Bina Sedaya tanggal 29 November 2007
 2. Ir. Rochim Sutopo PT Sempalan Teknologi Nasional tanggal 29 November 2007
 3. Ida T Hidayat PT Inti Bumi Bersaudara tanggal 30 November 2007
 4. Ir M. Andi Kurniawan, MT PT Kurnia Jati tanggal 3 Desember 2007
 5. I Made Merta PT Yeh Umbul tanggal 3 Desember 2007
 6. Ir Andreanus PT Sekawan Triasa tanggal 3 Desember 2007
 7. Syafri Adek YPT Suyudono Sakti tanggal 3 Desember 2007
- Bahwa dari 7 (tujuh) rekanan yang mendaftar sebagai peserta lelang sesuai Tanda Bukti Pemasukan Dokumen Prakualifikasi hanya ada 3 (tiga) rekanan yang tercatat menyerahkan dokumen kepada panitia pengadaan yaitu :

1. Ida T Hidayat PT Inti Bumi Bersaudara tanggal 29 November 2007
2. Ir. Rochim Sutopo PT. Sempalan Teknologi Nasional tanggal 29 November 2007
3. Heri Saptono PT Arta Bina Sedaya tanggal 29 November 2007.

Akan tetapi ternyata saksi Kori Eko Kristiawan selaku Sekretaris Panitia Pengadaan berdasarkan berita acara penelitian / evaluasi prakualifikasi pada hari Selasa tanggal empat bulan Desember 2007 telah melakukan evaluasi terhadap berkas prakualifikasi diterima dari 8 (delapan) rekanan yakni :

1. PT. Nata Jasa Pratama
2. PT. Suyudono Sakti
3. PT. Sempalan Teknologi Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT. Inti Bumi Bersaudara
 5. PT. Arta Bina Sedaya
 6. PT. Sekawan Triasa
 7. PT. Yeh Umbul
 8. PT. Kurnia Jati
- Bahwa saksi Indah Lusi Arthani selaku Komisaris dari PT Nata Jasa Pratama tidak pernah mendaftar sebagai peserta lelang pengadaan barang/jasa pembangunan gedung, akan tetapi saksi Lusi Indah Arthani pada saat sedang menabung di Kantor Pusat PD BPR BKK Purwodadi di Jalan R Soeprpto melihat adanya pengumuman pengadaan pembangunan Gedung BKK kemudian pada keesokan harinya saksi Lusi Indah Artani menghadap saksi Drs Sudarsono menanyakan kemungkinan untuk ikut serta pada pelelangan tersebut dan saat itu saksi Lusi Indah Arthani menyerahkan dokumen prakualifikasi atas nama PT Nata Jasa Pratama kepada saksi Drs Sudarsono.
 - Bahwa baik saksi Ir Rochim Sutopo selaku Dirut PT Sempalan Teknologi Nasional, saksi Heri Saptono, ST selaku Direktur PT Artha Bina Sedaya dan saksi Ichda Tauhid selaku Direktur PT Inti Bumi Bersaudara pada kenyataannya tidak pernah mendaftar sebagai peserta lelang ataupun menyerahkan dokumen prakualifikasi atas nama perusahaan mereka, adanya nama dan tandatangan pada Daftar Calon Peserta Lelang Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi yang mendaftarkan adalah Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. Begitu pula dengan penyerahan dokumen Prakualifikasi atas nama 3 (tiga) Perusahaan tersebut juga dibawa dan diserahkan oleh Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. kepada Panitia Pengadaan tanpa surat kuasa dari masing-masing Direktur.
 - Bahwa disamping itu saksi Ir M. Andi Kurniawan, MT (Direktur PT. Kurnia Jati) , saksi I Made Merta (Direktur PT Yeh Umbul), sdr . Ir Andreanus (Dirut PT Sekawan Triasa), saksi Syafri Adek Y (Direktur PT. Suyudono Sakti) senyatanya juga tidak pernah mendaftar sebagai peserta lelang pengadaan barang / jasa pembangunan gedung PD BPR BKK Purwodadi, pendaftaran tersebut dilakukan oleh saksi Ir. Ibrahim yang merupakan anak buah dari saksi Ir. M Andi Kurniawan. MT,

Hal. 27 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk keperluan pembuatan dokumen pra kualifikasi saksi Ibrahim telah meminjam dokumen perusahaan PT Yeh Umbul dari saksi I Made Merta, PT Suyudono Sakti dipinjam dari saksi Syafri Adek melalui anak buahnya, sedangkan untuk dokumen PT Sekawan Triasa diperoleh dari saksi Bambang Irawan (Kadiv Administrasi dan Pemasaran PT Sekawan Triasa) yang merupakan teman dari saksi Ibrahim, untuk dokumen prakualifikasi dari PT Kurnia Jati dibuat sendiri oleh saksi Ir Ibrahim yang merupakan anak buah dari saksi Ir. M. Andi Kurniawan, MT (Direktur PT Kurnia Jati).

- Kemudian dalam rangka memenuhi persyaratan bahwa peserta lelang adalah nasabah PD BPR BKK Purwodadi maka Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. dengan meminjam uang dari saksi Bondan Puja Narko pada 29 November 2007 telah membuka rekening tabungan atas nama Ir Rochim Sutopo (PT Sempalan TekNas) sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), atas nama Heri Saptono (PT. Artha Bina Sedaya) dan atas nama Ihda Tauhid (PT. Inti Bumi Bersaudara) masing-masing sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diterima oleh saksi Ruki Rimbani, Amd selaku kasir PD BPR BKK Purwodadi, lalu pada 03 Desember 2007 Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. kembali menyetorkan uang sebesar Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pada rekening atas nama Ir Rochim Sutopo sehingga saldonya Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh kasir PD BPR BKK yakni saksi Widiyaningsih sehingga tabungan Ir Rochim Sutopo besarnya sama dengan 10 % dari nilai kontrak.
- Bahwa mengenai Panitia Lelang Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi pada saat melakukan evaluasi dokumen pra kualifikasi terhadap 8 (delapan) rekanan ternyata tidak konsisten dengan jadwal pelelangan yang dibuat, dokumen pra kualifikasi dari PT Kurnia Jati, PT Yeh Umbul dan PT Sekawan Triasa dinyatakan gugur karena "Pemasukan Dokumen tanggal 5 Desember 2007 Melewati batas waktu yang ditentukan" padahal Panitia lelang pada pengumuman lelang 21 Januari 2008 telah menetapkan Jadwal bahwa Pemasukan dokumen pra kualifikasi ditentukan 26 Januari 2008 s/d 02 Februari 2008, PT Nata Jasa Pratama yang diwakili saksi Lusi Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arthani, SE tidak mendaftar sebagai peserta lelang tapi dokumen prakualifikasi atas nama PT Nata Jasa Pratama tetap dinilai oleh Panitia Lelang walaupun hasilnya dinyatakan tidak lulus .

- Bahwa PT Sempalan Teknologi Nasional dan PT Inti Bumi Bersaudara mendaftar dan menyerahkan dokumen pra kualifikasi pada hari yang sama, sedangkan PT Artha Bina Sedaya justru menyerahkan dokumen prakualifikasi terlebih dahulu (tanggal 29 November 2007) baru kemudian mendaftar lelang (tanggal 30 November 2007), adanya ketidakkonsistenan tersebut karena pelaksanaan lelang tersebut hanyalah sekedar formalitas karena dari awal saksi Kori Eko Kristiawan telah mendapat perintah dari saksi Drs Sudarsono agar dari 3 (tiga) Perusahaan yang dibawa oleh Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. dapat lulus sebagai pemenang dan yang diunggulkan sebagai pemenang pertama adalah PT Sempalan Teknologi Nasional.
- Bahwa saksi Suratmin selaku Ketua Panitia Lelang Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi dan saksi Rustam, SH selaku anggota sama sekali tidak mengetahui bagaimana proses seleksi administrasi yang dilakukan oleh saksi Kori Eko Kristiawan karena sebelumnya para saksi telah menyatakan kepada saksi Drs Sudarsono jika mereka sama sekali tidak menguasai tugas-tugas yang harus diemban sebagai Panitia Pengadaan akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh saksi Drs Sudarsono yang menyatakan bahwa kepanitiaan tersebut hanyalah formalitas dari sebuah persyaratan administrasi, yang penting ada panitia dan ada nama-nama pegawai PD BPR BKK Purwodadi yang duduk dalam kepanitiaan, akhirnya tetap tercatat dalam kepanitiaan bahkan kemudian ketika ada rapat di Kantor Pusat PD BPR BKK Purwodadi di Jalan R Soeprapto tanggal 10 Desember 2007 yang antara lain dihadiri oleh saksi Rustam selaku anggota Panitia Pengadaan dimana saat itu saksi Drs Sudarsono (Dirut PD BPR BKK Purwodadi) mengumumkan jika pemenang lelang adalah PT Sempalan dari Kudus, walaupun saksi Suratmin maupun saksi Rustam tidak pernah menjalankan tugas sebagai panitia lelang.
- Bahwa berdasarkan Pengumuman Hasil Pra Kualifikasi Pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan tanggal 04

Hal. 29 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008 dalam lembar Lampiran PT Sempalan Teknologi Nasional tanggal 04 Februari 2008 dinyatakan Lulus, dan kemudian pada Jumat, 08 Februari 2008 Panitia Pengadaan melaksanakan kegiatan Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi yang dihadiri oleh saksi Drs Sudarsono, seluruh Panitia Lelang (saksi Suratmin, saksi Kori Eko Kristiawan, saksi Rustam), saksi Koesnanto, Terdakwa I. Anang Pratomo ,ST (mewakili PT Sempalan Teknologi Nasional) , Tim Asistensi Teknis (saksi MI Priyanto Hadi dan saksi Ir Budi Prihantoro) , Konsultan Perencana (saksi Arbo dan saksi Erwan) , dimana saat itu saksi Drs Sudarsono menyampaikan bahwa anggaran yang tersedia untuk pembangunan gedung sebesar Rp 1,5 milyar sesuai dengan jumlah yang disetujui Gubernur Jawa Tengah, sedangkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal Pembangunan Gedung yang telah dibuat oleh Konsultan Perencana nilainya (termasuk PPN) sebesar Rp. 1.960.900.000, (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Konsultan Perencana melakukan beberapa revisi hingga menjadi RAB baru (yang kedua termasuk PPN) sebesar Rp 1.601.700.000,- (satu milyar enam ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atas perintah saksi Drs Sudarsono , dengan rincian sebagai berikut :

A. PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 7.750.000,00
B. PEKERJAAN STRUKTUR DAN ATAP.	Rp. 746.230.289,65
I. PEK. TANAH	Rp. 794.781,00
II. PEK. BETON BERTULANG 1.2.3	Rp. 525.455.279,30
III. PEK. RANGKA ATAP DAN ATAP	Rp. 109.980.016,85
C. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	Rp. 499.076.844,78
a. PEKERJAAN FINISHING	
ARSITEKTUR LT. 1	Rp. 299.260.855,10
VIII. PEK. PONDASI BATU BELAH	Rp. 46.374.739,30
IX. PEK. PASANG BATA /	
PLESTERAN :	Rp. 61.828.119,95
X. PEK. PASANG KOSEN	Rp. 75.902.800,00
XI. PEK. PLAFOND	Rp. 25.680.600,00
XII. PEK. PASANG LANTAI	
DAN DINDING	Rp. 62.369.512,85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII. PEK. SANITAIR	Rp.
XIV. PEK. CAT-CATAN	Rp. 20.965.083,00
b. PEKERJAAN FINISHING	
ARSITEKTUR LT. 2	Rp. 199.815.989,68
VII. PEK. PASANG BATA/PLESTERAN	
BETON PRAKTIS	Rp. 51.489.244,02
VIII. PEK PASANG KOSEN	Rp. 64.116.300,00
IX. PEK. PLAFOND	Rp. 28.198.160,00
X. PEK PASANG LANTAI	
DAN DINDING	Rp. 32.051.139,02
XI. PEK SANITAIR	Rp. 2.990.000,00
XII. PEK. CAT-CATAN	Rp. 20.971.146,64
D. PEK. LAIN-LAIN	Rp. 28.820.000,00
E. PEK. HALAMAN	Rp. 92.498.153,43
1. Pekerjaan Saluran	Rp. 6.400.000,00
2. Ground reservoir cap. 9 M3	Rp. 14.340.180,35
3. Septictank + peresapan (1 unit)	Rp. 1.559.816,53
4. Urug peninggian tanah halaman	Rp. 16.891.200,00
5. Pekerjaan pengerasan parkir	Rp. 27.375.000,00
6. Pagar depan , bak bunga, papan nama	Rp. 24.286.017,75
7. Pekerjaan tiang bendera	Rp. 1.645.938,80
F. PEK. MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL :	Rp. 81.735.500,00
I. PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING	Rp. 12.055.000,00
a. PERALATAN UTAMA	Rp. 7.350.000,00
b. PEK. INSTALASI PLUMBING LT. 1	Rp. 2.380.000,00
c. PEK. INSTALASI PLUMBING LT. 2	Rp. 2.325.000,00
II. PEK. INSTALASI LISTRIK	Rp.
65.430.000,00	
A. INST. PENERANGAN LT. 1	Rp. 17.000.000,00
B. INST. PENERANGAN LT. 2	Rp. 12.360.000,00
C. PEK. PANEL	Rp. 13.050.000,00
D. PEKERJAAN KABEL -KABEL	Rp. 23.020.000,00
III. PEK. INSTALASI PENANGKAL PETIR	Rp. 4.250.000,00

Hal. 31 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. dengan membawa BoQ (Bill of Quantity) yang memuat Daftar Jenis pekerjaan dan volume pekerjaan yang sebelumnya telah dibuat Konsultan Perencana (CV. Asca Amoghasida) kemudian menghubungi saksi Waluyo dan saksi Heru Kustami untuk menghitung penawaran atas nama PT. Sempalan Teknologi Nasional, bahwa saat itu menurut perhitungan saksi Waluyo didapat angka Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang kemudian Terdakwa I. Anang Pratomo, ST menghadap saksi Drs. Sudarsono menyampaikan perihal angka penawaran tersebut.
- Bahwa dengan pertimbangan sewa gedung kantor Pusat PD BPR BKK Purwodadi di Jalan R Soeprapto Purwodadi hampir habis, sedang untuk mengulang proses lelang sudah tidak mungkin dilaksanakan, saksi Drs Sudarsono kemudian memerintahkan kepada Terdakwa I. Anang Pratomo, ST untuk membuat penawaran sesuai dengan kemampuannya, agar pembangunan gedung PD BPR BKK Purwodadi bisa segera dilaksanakan.
- Bahwa setelah adanya perintah dari saksi Drs Sudarsono tersebut, ditindak lanjuti oleh Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. dengan meminta saksi Waluyo dan saksi Heru Kustami untuk kembali melakukan penghitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga didapatkan nilai penawaran sebesar (sudah termasuk PPN) Rp 1.599.000.000 (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan cara mengurangi beberapa volume pekerjaan dan menghilangkan beberapa item pekerjaan (tidak menawar) sebagaimana telah tercantum dalam Gambar dan RAB / BQ yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV Asca Amoghasida , dengan rincian sebagai berikut :
 - g. PEKERJAAN PERSIAPAN Rp. 12.750.000,00
 - h. PEKERJAAN STRUKTUR DAN ATAP Rp. 757.955.790,14
 - I. PEKERJAAN TANAH Rp. 1.173.627,00
 - II. PEK. BETON BERTULANG 1:2:3
 - a. PEK. STRUKTUR LANTAI 1 Rp. 546.097.813,46
 - b. PEK. BETON BERTULANG LT. 2 Rp. 135.322.203,00
 - III. PEK. RANGKA ATAP DAN ATAP. Rp. 75.402.145,93
 - i. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Rp. 547.835.993,34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PEK. FINISHING ARSITEKTUR LT. 1 Rp. 331.930.097,12
- 1. PEK. PONDASI BATU BELAH Rp. 50.280.752,50
- II. PEK. PAS BATU BATA /
 - PLESTERAN Rp. 68.889.486,35
- III. PEK. PAS KOSEN Rp. 86.856.140,00
- IV. PEK. PLAFOND Rp. 29.172.000,00
- V. PEK PASANG LT. DAN DINDING Rp. 67.297.825,00
- VI. PEK. SANITAIR Rp. 6.140.000,00
- VII. PEK. CAT- CATAN Rp. 23.293.893,00
- b. PEK. FINISHING ARSITEKTUR LT. 2 Rp. 215.905.896,22
- II. PEK. PAS. BT. BATA /
 - PLESTERAN, BETON PRAK Rp. 57.844.910,64
- II. PEK. PAS KOSEN Rp. 66.842.690,00
- III. PEK. PLAFON Rp. 31.163.730,00
- VII. PEK. PASANG LANTAI DAN
 - DINDING Rp. 33.953.032,54
- VIII. PEK. SANITAIR Rp. 3.040.000,00
- IX. PEK. CAT-CATAN Rp. 23.061.533,04
- j. PEK. LAIN-LAIN Rp. 25.550.000,00
- k. PEK. HALAMAN Rp. 56.744.710,02
- 1. PEK. SALURAN Rp. 6.400.000,00
- 2. PEK HALAMAN Rp. 45.457.500,00
- 3. SEPTICTANK + PERESAPAN (1 unit) Rp. 2.118.586,42
- 4. PEK. TIANG BENDERA Rp. 2.768.623,60
- I. PEK. MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL Rp. 52.760.000,00
- III. PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING Rp. 10.030.000,00
 - A. PERALATAN UTAMA
 - (R. POMPA) Rp. 5.350.000,00
 - D. PEK. INS. PLUMBING LT. 1 Rp. 2.380.000,00
 - E. PEK. INS LUMBING LT. 2 Rp. 2.300.000,00
- IV. PEK. INST. LISTRIK Rp. 42.730.000,00
- A. INST. PENERANGAN LT. 1 Rp. 17.000.000,00
- B. INST. PENERANGAN LT. 2 Rp. 12.360.000,00
- C. PEKERJAAN PANEL Rp. 5.850.000,00

Hal. 33 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. PEK. KABEL – KABEL Rp. 7.520.000,00

Jumlah Total keseluruhan Rp. 1.453.636.493,50

- Bahwa atas penawaran PT. Sempalan Teknologi Nasional yang diserahkan Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. kepada saksi Eko Kristiawan selaku Sekretaris Panitia Pengadaan, kemudian langsung dievaluasi saksi Eko Kristiawan tanpa melibatkan Panitia Pengadaan yang lain (saksi Suratmin dan saksi Rustam) hanya dengan melihat nilai keseluruhan penawaran yakni Rp. 1.599.000.000 (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang mendekati RAB Perubahan yakni Rp 1.601.700.000,- (satu milyar enam ratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa meneliti dan mengkonfirmasi kewajaran volume, spesifikasi teknis, dan harga satuan dalam RAB Penawaran dibanding Perencanaan/HPS dan hal-hal tersebut dilaporkan/diberitahukan kepada saksi Drs Sudarsono .
- Bahwa saksi Drs Sudarsono selaku Dirut PD BPR BKK sebelumnya telah membuat Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi Kab Grobogan Tanggal 01 Oktober 2007 dengan Ir. Adhi Martopo (Direktur CV Asca Amoghasida) dalam perjanjian tersebut salah satu tugas yang diberikan kepada konsultan Perencana (Direktur CV Asca Amoghasida) adalah Membantu dalam menyelenggarakan negosiasi, akan tetapi hal tersebut diabaikan oleh saksi Drs Sudarsono dengan tidak memberi perintah kepada konsultan Perencana untuk membantu Panitia Lelang menilai penawaran yang diajukan oleh PT Sempalan Teknologi Nasional.
- Bahwa Panitia Lelang pada tanggal 20 Februari 2008 dengan Pengumuman Lelang No : 581/173/K.05/II/2008 mengumumkan PT Sempalan Teknologi Nasional sebagai Pemenang Lelang Pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi Kab Grobogan dengan masa sanggah hingga 25 Februari 2008, akan tetapi pada 25 Februari 2008 telah dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 581/177-/K.05/II/2008 Pekerjaan Pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi antara saksi Drs Sudarsono (Dirut PD BPR BKK Purwodadi) dengan Ir Rochim Sutopo (Direktur PT Sempalan Teknologi Nasional), kontrak tersebut adalah jenis kontrak Lumpsum .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senyatanya Kontrak tidak ditandatangani pada 25 Februari 2008 akan tetapi setelah pekerjaan pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi berlangsung kurang lebih pada bulan Maret 2008, saat penandatanganan Kontrak antara saksi Drs Sudarsono selaku Dirut PD BPR BKK Purwodadi dan Ir Rochim Sutopo selaku Direktur PT Sempalan TekNas tidak berhadapan secara langsung, tanda tangan Ir Rochim Sutopo selaku Direktur PT Sempalan TekNas dalam kontrak dibubuhkan oleh Terdakwa II. Slamet Edi dengan cara kontrak dibawa oleh Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. ke rumah Terdakwa II. Slamet Edi di Kudus dan ditandatangani dihadapan Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. saat akan diambil oleh Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. dan saksi Rahmat Wahyudi.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut di atas telah melanggar atau bertentangan dengan Ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa pengguna jasa dan penyedia jasa atau antar penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang dalam pelelangan umum atau pelelangan terbatas sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
- Bahwa kemudian pada 19 Februari 2008 Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. mengajukan pembayaran Uang Muka Pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi tahap I (pertama) sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Ir. Rochim Sutopo Direktur PT Sempalan Teknologi Nasional dan menerima pembayaran tersebut tanpa adanya surat kuasa dari Ir Rochim Sutopo, dan pengajuan tersebut disetujui oleh saksi Drs Sudarsono padahal saat itu kontrak belum ditanda tangani.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. sampai dengan bulan Mei 2009 telah menerima pembayaran dari saksi Drs Sudarsono selaku Dirut PD BPR BKK Purwodadi sebesar Rp 1.568.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 35 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Biaya gedung baru sebesar Rp 1.548.5000.000,-

- Nilai bongkaran gedung lama

Yang diperhitungkan sbg angsuran biaya gedung Rp 20.000.000,-.

- Bahwa semua pengajuan pembayaran kepada PD BPR BKK Purwodadi dilakukan oleh Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. yang mengatasmakan Ir Rochim Sutopo Direktur PT Sempalan Teknologi Nasional tanpa adanya surat kuasa dari Ir Rochim Sutopo dengan cara Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. datang ke kantor PD BPR BKK Purwodadi menemui saksi Kori Eko Kristiawan kemudian menghadap saksi Drs Sudarsono selaku Dirut, atas permohonan dari Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. tersebut kemudian saksi Drs Sudarsono selaku Dirut PD BPR BKK Purwodadi membubuhkan nama dan tandatangannya pada kwitansi PT Sempalan Teknologi Nasional, setelah saksi Drs Sudarsono menyetujui pembayaran maka saksi Rusminayu, selaku Bendahara membuat Slip Pengeluaran (Slip A.04) yang kemudian slip tersebut ditandatangani oleh saksi Hadidono, Amd (Ka Biro Umum dan SDM dan saksi Darwanto,SH selaku Kepala Kantor Pusat Operasional kemudian dana akan dicairkan di kasir, adapun pengambilan uang pembangunan gedung PD BPR BKK yang dilakukan oleh Terdakwa I. Anang Pratomo, ST yaitu sebagai berikut:

- Tanggal 19 Februari 2008 dicairkan sebesar Rp 150.000.000,-
- Tanggal 8 Maret 2008 dicairkan sebesar Rp 50.000.000,-
- Tanggal 26 Maret 2008 dicairkan sebesar Rp 175.000.000,-
- Tanggal 3 April 2008 dicairkan sebesar Rp 75.000.000,-
- Tanggal 21 April 2008 dicairkan sebesar Rp 100.000.000,-
- Tanggal 2 Mei 2008 dicairkan sebesar Rp 50.000.000,-
- Tanggal 13 Mei 2008 dicairkan sebesar Rp 400.000.000,-
- Tanggal 13 Juni 2008 dicairkan sebesar Rp 150.000.000,-
- Tanggal 26 Juni 2008 dicairkan sebesar Rp 50.000.000,-
- Tanggal 09 Juli 2008 dicairkan sebesar Rp 50.000.000,-
- Tanggal 17 Juli 2008 dicairkan sebesar Rp 100.000.000,-
- Tanggal 25 Juli 2008 dicairkan sebesar Rp 100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 04 Agustus 2008 dicairkan sebesar Rp 150.000.000,-
- Tanggal 07 Agustus 2008 dicairkan sebesar Rp 75.000.000,-
- Tanggal 29 September 2008 dicairkan sebesar Rp 53.000.000,-
- Tanggal 27 Oktober 2008 dicairkan sebesar Rp 47.500.000,-
- Bahwa dalam setiap pengambilan uang tersebut, Terdakwa I. Anang Pratomo, ST selalu mengaku sebagai staf teknis PT. Sempalan Teknologi Nasional padahal Terdakwa I. Anang Pratomo, ST sama sekali bukanlah karyawan/staf PT. Sempalan Teknologi Nasional, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bahwa dalam setiap pembayaran termin pekerjaan Terdakwa I. Anang Pratomo, ST membuat kuitansi dan menandatangani kuitansi tersebut atas nama staf teknis PT. Sempalan Teknologi Nasional, disamping itu Terdakwa I. Anang Pratomo, ST juga telah membuat pengajuan pembayaran uang muka dan menerima pembayaran tersebut pada 19 Februari 2008 padahal kontrak belum ditandatangani.
- Bahwa saksi Drs Sudarsono pada saat menyetujui pengajuan pembayaran-pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. dilakukan tanpa mengecek apakah pengajuan tersebut telah sesuai atau tidak dengan tata cara pembayaran yang telah diatur di dalam kontrak dan pembayaran tersebut dilakukan tanpa didahului pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Kegiatan yang senyatanya tidak pernah sekalipun melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang dilakukan pihak PT Sempalan Teknologi Nasional, disamping itu sebagai bukti penerimaan uang atas pembayaran-pembayaran sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. memberikan kwitansi yang ia tandatangi sendiri atas nama staf teknis PT Sempalan Teknologi Nasional padahal senyatanya Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. bukanlah staf dari PT Sempalan Teknologi Nasional.
- Bahwa pada 06 Agustus 2008 telah dilaksanakan serah terima pekerjaan dari Ir Rochim Sutopo Dirut PT Sempalan Teknologi kepada saksi Drs Sudarsono selaku Dirut PD BPR BKK Purwodadi yang tanpa didahului dengan Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan yang dibuktikan bahwa anggota Panitia Pemeriksa pekerjaan yakni saksi Moch

Hal. 37 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susilo,SH,MM, saksi Koesnanto,SH dan saksi Dra Isti Harini tidak membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 06 Agustus 2008 yang dibuat oleh saksi Kori Eko Kristiawan.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terdapat keadaan yang bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran termin pekerjaan serta syarat-syarat pendukungnya sebagaimana diatur dalam kontrak, sehingga telah melanggar atau bertentangan dengan Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan e Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 153 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan e, yaitu bahwa pada huruf (c) disebutkan bahwa “sebelum barang diterima oleh pemegang barang harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh panitia pemeriksa barang yang ditetapkan oleh Direksi” sedangkan pada huruf (e) disebutkan bahwa “pembayaran dapat dilakukan dengan melampiri dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh panitia”, serta Pasal 33 (2) Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 153 Tahun 2004, “Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak”.
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Gedung BPR BKK Purwodadi pada tanggal 13 s/d 15 Mei 2009 yang dilakukan oleh Sundoyo dan Sugiyanto Ahli dari Dinas Cipta dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah terdapat kekurangan pekerjaan dengan yang seharusnya dilaksanakan yang meliputi pekerjaan yang volumenya dikurangi dan pekerjaan yang dihilangkan (tidak ditawarkan) dengan rincian sebagai berikut:

A. PEKERJAAN YANG VOLUMENYA DIKURANGI

PEKERJAAN BETON BERTULANG 1:2:3

PEKERJAAN STRUKTUR LT.1

Beton balok induk	selisih volume 2.2
Beton balok anak	selisih volume 10.25
Beton balok Daak	selisih volume 5.90



Beton Kluis (dinding t = 15 cm)	selisih volume 0.68
Tangga beton	selisih volume 3.36
Atap daak	selisih volume 3.30
Water proofing daak	selisih volume 20.00
PEKERJAAN BETON BERTULANG LANTAI 2	
Beton kolom struktur	selisih volume 9.00
Beton balok induk	selisih volume 6.95
Beton balok anak	selisih volume 1.40
Beton plat atap	selisih volume 3.60
Water proofing + talang beton	selisih volume 24.00
Beton ring baik	selisih volume 4.50
Beton talang	selisih volume 0.24
PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN ATAP	
Kuda –kuda baja + gording kanal C	selisih volume 3.168.65
Corong talang Ø 3 “	selisih volume 52.00
PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	
A PEK. FINISHING ARSITEKTUR LT. 1	
1.PEK PONDASI BATU BELAH	
Galian tanah pondasi batu belah	selisih volume 165.73
Urugan kembali	selisih volume 55.11
Pondasi batu belah 1 : 5	selisih volume 41.60
Aanstamping	selisih volume 12.34
Urugan tanah peninggian bangunan	selisih volume 90.00
II.PEKERJAAN PASANG BATA / PLESTERAN	
Plesteran Beton	selisih volume 154.20
Sponengan Sudut	selisih volume 488.00
III.PEKERJAAN PASANG KOSEN	
Pintu Kamar Mandai / WC Alumunium / PVC	selisih volume 1.00
IV.PEKERJAAN PLAFOND	
Rangka hollow	selisih volume 0.64
List tepi gypsum	selisih volume 6.00
V.PEKERJAAN PASANG LANTAI DAN DINDING	
Urug pasir bawah lantai	selisih volume 0,57
Lantai kerja 1:3:5 bawah lantai +5 cm	selisih volume 0,29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. PEKERJAAN CAT-CATAN

Cat tembok Interior selisih volume 147.78

PEKERJAAN FINISHING ARSITERTUR LANTAI 2

I. PEKERJAAN PASANG BATA/PLESTERAN BETON PRAKTIS

Beton, kolom, balok latei praktis selisih volume 1.72

II. PEKERJAAN PASANG KOSEN

Kosen Alumunium selisih volume 21.55

Kaca bening 5 mm selisih volume 1.23

Partisi double gypsum 9 mm + rangka selisih volume 275.30

III. PEKERJAAN PLAFOND

List tepi kayu selisih volume 0.04

List gypsum selisih volume 0.06

IV. PEKERJAAN SANITAIR

Kran air selisih volume 1.00

VI. PEKERJAAN CAT-CATAN

Cat plafond selisih volume 5.90

D. PEKERJAAN LAIN-LAIN

Ornamen batu andesit / Beton Garuk finish selisih volume 39.00

E. PEKERJAAN HALAMAN

I. PEKERJAAN SALURAN

Bak kontrol selisih volume 2.00

III. PEKERJAAN HALAMAN

Urugan peninggian tanah halaman selisih volume 176.00

V. SEPTIC TANK + PERESAPAN (1 UNIT)

Aanstamping selisih volume 0.10

Plesteran 1:3 selisih volume 1.82

F. PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTROKAL

I. PEKERJAAN INSTALASI PLUMBING

A. PERALATAN UTAMA (R. POMPA)

Pompa air bersih kapasitas 12 m³/h head kekurangan 1.00

B. PEKERJAAN YANG DIHILANGKAN / TIDAK DITAWAR

II. PEKERJAAN PASANG BATA / PLESTERAN

Plint Lantai kayu 1,5x8 profil dicat volume 200.00 .

Beton praktis, sloof, kolom, balok latei volume 4,82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. PEKERJAAN PASANG KOSEN

Kunci tanam	volume 11.00
Kunci tanam pada lavatory	volume 8.00
Espanolete	volume 3.00
Engsel pintu	volume 36.00
Daun panil HPL	volume 20.00
Plafond Gypsum board polos rangka hollow	volume 324.06
Plint kayu 1.560x8 profil di cat	volume 118.96
Daun pintu panil HPL	volume 15.12
Railing tangga Lt 1 ke Lt 2 finishing cat duco	volume 20.00
Railing void Lt 2 Finishing cat duco	volume 12.00

II. PEKERJAAN RESERVOIR CAP 9 M3

Galian tanah	volume 26.18
Urugan kembali	volume 8.32
Pasir Urug	volume 0.96
Aanstamping	volume 1.91
Lantai Kerja	volume 0.67
Beton bertulang sloof	volume 0.28
Beton bertulang kolom	volume 0.15
Beton bertulang balok	volume 0.21
Beton bertulang dinding	volume 2.21
Beton bertulang plat penutup atas	volume 0.85
Beton bertulang plat lantai dasar	volume 1.91
Keramik 20x20 cm	volume 29.45
Pintu plat besi + gembok	volume 1.00

V. PAGAR DEPAN ,BAK BUNGA,PAPAN NAMA

Galian tanah	volume 29.50
Pasir urug	volume 1.90
Aanstamping	volume 3.87
Pondasi batu belah 1:5	volume 8.50
Urugan kembali	volume 14.72
Sponengan	volume 38.00
Cat tembok	volume 96.00
Sloof,kolom,ring balok praktis	volume 1.50

Hal. 41 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasangan batu bata 1:5	volume 18.00
Plesteran 1:5	volume 96.80
Batu tempel	volume 12.00
Besi pipa finishing cat duko	volume 12.00
Dinding lapis granito	volume 8.00
Lettering	volume 1.00
Pintu pagar besi finish cat duko	volume 4.500

VII. PEKERJAAN TIANG BENDERA

Galian tanah	volume 2.40
Urugan Pasir	volume 0.32
Rallag bata 1:3	volume 6.00
Lantai keramik	volume 4.80
Plesteran 1:3	volume 1.40
Sponengan	volume 10.00
Beton 1:3:5	volume 0.16
Tiang bendera pipa finish cat duko + kerel	volume 1.00

D.PEKERJAAN KABEL-KABEL

Penyambungan daya	1.00
Trench kabel feeder	1.00

III.PEKERJAAN PENANGKAL PETIR

Penangkal petir 2 split 2 arde+asesoris	1.00
Perijinan	1.00

- Bahwa untuk selisih kurang volume pembesian terdapat kekurangan volume pembesian sebesar 12.124,32 kg dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Volume kebutuhan besi beton sesuai perhitungan konsultan perencana sebesar 39.421,10 kg
 - b. Volume realisasi pemakaian besi beton sebesar 27.296,78 kg
Kekurangan volume pemakaian besi beton sebesar 12.124,32 kg
- Bahwa atas kekurangan fisik pekerjaan pembangunan gedung PD BPR BKK Purwodadi maka sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Prov Jawa Tengah Nomor : LHAI-1803/PW11/5/2009 tanggal 2 Juni 2009 disebutkan bahwa nilai kekurangan volume pekerjaan gedung berdasarkan hasil pemeriksaan fisik setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan dengan volume pekerjaan diluar kontrak adalah sebesar Rp 264.090.887, 83. (dua ratus enam puluh empat juta sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiahkoma delapan puluh tiga), dengan perincian sebagai berikut :

- a) Nilai pembangunan gedung secara keseluruhan Rp1. 285.606.463,17
- b) Nilai kekurangan volume fisik pembesian dalam Rp 96.060.987,36
pembetonan
- c) Nilai realisasi fisik (tanpa PPN) Rp
1.189.545.475,81
- d) Nilai pekerjaan pembangunan gedung sesuai Kontrak (tanpa PPN) Rp 1.453.636.363,64
- e) Nilai kekurangan volume kontrak Rp 264.090.887, 83.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa maka Negara cq Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menderita kerugian setidaknya sebesar Rp 264.090.887,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) .
- Bahwa dari total uang yang diterima oleh Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. yang mengaku sebagai staf Teknis PT. Sempalan Teknologi Nasional dari PD BPR BKK Purwodadi yaitu kurang lebih sebesar Rp 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa I. Anang Pratomo, ST. diberikan kepada Terdakwa II. Slamet Edi sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan jasa atas peminjaman dokumen PT Sempalan TekNas, kepada saksi Heru Kustami sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dalam bentuk uang tunai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dalam bentuk Laptop bekas seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kepada saksi Waluyo sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kepada saksi Ibrahim sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta Terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dialokasikan sebagai biaya Proyek Pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi Tahun 2007/2008.

Hal. 43 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwodadi tanggal 12 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Anang Pratomo, ST bin Budiyanto dan Terdakwa II. Slamet Edi Santoso bin Ramli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan masing-masing sebagai berikut :
 - Untuk Terdakwa Anang Pratomo, ST bin Budiyanto, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi oleh seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Subsida selama 5 (lima) bulan kurungan.
 - Untuk Terdakwa Slamet Edi Santoso bin Ramli, dengan pidana penjara selama : dikurangi oleh seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa ditahan 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Subsida selama 10 (sepuluh) bulan kurungan.

1. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Akta Notaris No.104 tanggal 19 September 2005 tentang Anggaran Dasar PD.BPR BKK Purwodadi.
2. Foto copy Perubahan rencana kerja dan anggaran pendapatan PD.BPR BKK Purwodadi tahun 2007.
3. Foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PD.BPR BKK Purwodadi tahun 2008.
4. Foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan PD.BPR BKK Purwodadi Kab.Grobogan tahun 2008 ;
5. Foto copy Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 tahun 2002 tentang perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD.BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah.
6. Foto copy Surat Nomor 581/20278 tanggal 1 November 2007 perihal Persetujuan Pembangunan Gedung Kantor Pusat PD.BPR BKK Purwodadi.
7. Foto copy Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan No.581/02/DIR/KPTS/2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD.BPR BKK) Purwodadi Kab.Grobogan.
8. Dokumen pra kualifikasi kegiatan pembangunan gedung kantor PD.BPR BKK Purwodadi tahun anggaran 2007 / 2008 Kabupaten Grobogan dari PT.Sempalan Teknologi Nasional.
9. Dokumen pra kualifikasi kegiatan pembangunan gedung kantor PD.BPR BKK Purwodadi tahun anggaran 2007 / 2008 Kabupaten Grobogan dari PT. Artha Bina Sedayu ;
10. Salinan / copy dokumen pra kualifikasi kegiatan pembangunan gedung kantor PD. BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan dari PT.Inti Bumi Bersaudara.
11. Dokumen pra kualifikasi kegiatan pembangunan gedung kantor PD.BPR BKK Purwodadi tahun anggaran 2007 Kabupaten Grobogan dari PT.Suyudono Sakti.

Hal. 45 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dokumen pra kualifikasi pengadaan barang dan jasa pembangunan gedung kantor PD.BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2007 dari PT.Nata Jasa Pratama.
13. Dokumen pra kualifikasi pekerjaan pembangunan gedung kantor PD.BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan dari PT. Sekawan Triasa.
14. Salinan / copy dokumen pengadaan barang dan jasa kegiatan pembangunan gedung kantor PD.BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan dari PT. Yeh Umbul.
15. Salinan / copy dokumen pengadaan barang dan jasa kegiatan pembangunan gedung kantor PD.BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan dari PT.Kurnia jati.
16. Gambar kerja pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi Kab.Grobogan dari CV.Aasca Amoghasida.
17. Laporan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi Minggu I s/d Minggu ke XXII.
18. Dokumen Penawaran Proyek Pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi dari CV. Asca Amoghasida Semarang.
19. Foto copy RAB (Estimasi biaya proyek pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi) dari konsultan Perencana.
20. Foto copy RAB (Estimasi biaya proyek pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi) perubahan dari Konsultan Perencana.
21. Foto copy Standarisasi Harga Analisa Biaya Pekerjaan Bidang ke PU an di Kab.Grobogan tahun 2008.
22. Foto copy Surat perjanjian Pekerjaan Perencanaan Pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi Kab.Grobogan.
23. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Proyek Pembangunan Gedung Kantor PD.BPR BKK Purwodadi.
24. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak PT.Sempalan Teknologi Nasional Kudus.
25. Foto copy Faktur Pajak Standar PT. Sempalan Teknologi Nasional.
26. Foto copy 1 (satu) bendel permohonan bon pembayaran thermin pembangunan gedung PD. BPR BKK Purwodadi dari PT. Sempalan Teknologi Nasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi.
28. Foto copy Berita Acara serah terima Pekerjaan Pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi.
29. Foto copy 1 (satu) bendel Keputusan Direksi tentang Penunjukan Kepanitiaan Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Gedung PD.BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan.
30. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 6 Agustus (Asli)
31. 5 (lima) lembar Buku Direksi Kegiatan Pembangunan Gedung PD.BPR BKK Purwodadi tahun 2007/2008 (Asli).
32. 2 (dua) lembar Form Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan a.n Rochim Sutopo tanggal 27 Nopember 2007 (Asli).
33. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima dokumen Perencanaan tanggal 5 Desember 2007 (Asli).
34. 1 (satu) lembar Berita Acara Pelelangan Bongkaran tanggal 23 Juli 2008 (Asli).
35. 1 (satu) bendel bukti SSP atas pajak-pajak terkait pembangunan gedung beserta faktur PP (Asli).
36. 11 (sebelas) lembar surat permohonan pembayaran termin dari PT.Sempalan Teknologi Nasional a.n Ir.Rochim (Asli).
37. 1 (satu) bendel Buku Dokumen Pengadaan barang dan jasa pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi tahun 2007/2008 yang disusun oleh tim asistensi tekhnis (Asli).
38. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Nomor 000047 tanggal 3 Desember 2007 ke Rekening Rochim Sutopo No.Rek.1-73680-001.0006314.
39. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Nomor 000062 Simpanan Nomor 000047 tanggal 29 Nopember 2007 ke Rekning Rochim Sutopo No.Rek.1-73680-001.0006314.
40. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Nomor 000060 Simpanan tanggal 29 Nopember 2007 ke Rekening Heri Saptono No.Rek.1-73680-001.0006312.

Hal. 47 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Nomor 000061 Simpanan tanggal 29 Nopember 2007 ke Rekening Ida Tauhid Hidayat No.Rek.1-73680-001.0006313.
42. 1 (satu) bendel foto copy bukti-bukti Pengeluaran terkait pembangunan gedung (Sdr.Anang).
43. 1 (satu) bendel foto copy Slip setoran pajak-pajak ke Cabang BPR Purwodadi.
44. 1 (satu) lembar surat kuasa penugasan dari Ir.Rochim Sutopo ke Slamet Edi Santoso
(semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada PD BPR BKK Purwodadi)

Barang bukti / alat bukti surat berupa :

1. Alat bukti surat berupa Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 050/1612 tanggal 11 Juni 2009 Tentang penelitian volume BPR BKK Purwodadi ;
2. Alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit BPKP Nomor : LHAI-1803/PW11/5/2009 ;

(semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara)

Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 324.500.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian berasal :

- a. Disita dari saksi Drs. H. Sudarsono bin Somopawiro Radi sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah)
- b. Disita dari Terdakwa Anang Pratomo, ST bin Budiyanto sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- c. Disita dari Terdakwa Slamet Edi Santoso, ST bin Ramli sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Disita dari saksi Heru Kustami sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- e. Disita dari saksi Ir. Ibrahim sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Maka ditentukan sebagai berikut :

- a. Bahwa uang barang bukti sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) yang disita dari saksi/Terdakwa Drs. H. Sudarsono, ditentukan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 203. 590.887, 83,- (dua ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh tiga rupiah), dinyatakan dirampas untuk Negara/daerah sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada saksi/Terdakwa Drs. H. Sudarsono bin Somopawiro Radi.
- Sedangkan sisanya sebesar Rp 60.409.112,17,- (enam puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus dua belas koma tujuh belas rupiah), dikembalikan kepada saksi/Terdakwa Drs. H. Sudarsono bin Somopawiro Radi.
- b. Adapun uang barang bukti sebesar Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Anang Pratomo, ST, Terdakwa Slamet Edi Santoso, ST saksi Heru Kustami dan saksi Ibrahim, semuanya dirampas untuk Negara/daerah sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Slamet Edi Santoso, ST.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No. 234/Pid.B/2009-/PN.Pwi tanggal 16 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Anang Pratomo, ST bin Budiyanto dan Terdakwa 2. Slamet Edi Santoso. bin Ramli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka dalam dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota ;
4. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Akta Notaris No.104 tanggal 19 September 2005 tentang Anggaran Dasar PD.BPR BKK Purwodadi.
 2. Foto copy Perubahan rencana kerja dan anggaran pendapatan PD.BPR BKK Purwodadi tahun 2007.
 3. Foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKA) PD.BPR BKK Purwodadi tahun 2008.

Hal. 49 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan PD.BPR BKK Purwodadi Kab.Grobogan tahun 2008 ;
5. Foto copy Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 tahun 2002 tentang perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD.BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah.
6. Foto copy Surat Nomor 581/20278 tanggal 1 Nopember 2007 perihal Persetujuan Pembangunan Gedung Kantor Pusat PD.BPR BKK Purwodadi.
7. Foto copy Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan No.581/02/DIR/KPTS/2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD.BPR BKK) Purwodadi Kab.Grobogan.;
8. Dokumen pra kualifikasi kegiatan pembangunan gedung kantor PD.BPR BKK Purwodadi tahun anggaran 2007 / 2008 Kabupaten Grobogan dari PT.Sempalan Tekhnologi Nasional.
9. Dokumen pra kualifikasi kegiatan pembangunan gedung kantor PD.BPR BKK Purwodadi tahun anggaran 2007 / 2008 Kabupaten Grobogan dari PT. Artha Bina Sedayu ;
10. Salinan / copy dokumen pra kualifikasi kegiatan pembangunan gedung kantor PD. BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan dari PT.Inti Bumi Bersaudara.
11. Dokumen pra kualifikasi kegiatan pembangunan gedung kantor PD.BPR BKK Purwodadi tahun anggaran 2007 Kabupaten Grobogan dari PT.Suyudono Sakti.;
12. Dokumen pra kualifikasi pengadaan barang dan jasa pembangunan gedung kantor PD.BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2007 dari PT.Nata Jasa Pratama.
13. Dokumen pra kualifikasi pekerjaan pembangunan gedung kantor PD.BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan dari PT. Sekawan Triasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Salinan / copy dokumen pengadaan barang dan jasa kegiatan pembangunan gedung kantor PD.BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan dari PT. Yeh Umbul.
15. Salinan / copy dokumen pengadaan barang dan jasa kegiatan pembangunan gedung kantor PD.BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan dari PT.Kurnia jati.
16. Gambar kerja pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi Kab.Grobogan dari CV.Aasca Amoghasida.
17. Laporan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi Minggu I s/d Minggu ke XXII.
18. Dokumen Penawaran Proyek Pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi dari CV. Asca Amoghasida Semarang.
19. Foto copy RAB (Estimasi biaya proyek pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi) dari konsultan Perencana.
20. Foto copy RAB (Estimasi biaya proyek pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi) perubahan dari Konsultan Perencana.
21. Foto copy Standarisasi Harga Analisa Biaya Pekerjaan Bidang ke PU an di Kab.Grobogan tahun 2008.
22. Foto copy Surat perjanjian Pekerjaan Perencanaan Pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi Kab.Grobogan.
23. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Proyek Pembangunan Gedung Kantor PD.BPR BKK Purwodadi.
24. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak PT.Sempalan Teknologi Nasional Kudus.
25. Foto copy Faktur Pajak Standar PT. Sempalan Teknologi Nasional.
26. Foto copy 1 (satu) bendel permohonan bon pembayaran thermin pembangunan gedung PD. BPR BKK Purwodadi dari PT. Sempalan Teknologi Nasional.
27. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi.
28. Foto copy Berita Acara serah terima Pekerjaan Pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi.

Hal. 51 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy 1 (satu) bendel Keputusan Direksi tentang Penunjukan Kepanitiaan Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Gedung PD.BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan.
30. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 6 Agustus (Asli)
31. 5 (lima) lembar Buku Direksi Kegiatan Pembangunan Gedung PD.BPR BKK Purwodadi tahun 2007/2008 (Asli).
32. 2 (dua) lembar Form Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan a.n Rochim Sutopo tanggal 27 Nopember 2007 (Asli).
33. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima dokumen Perencanaan tanggal 5 Desember 2007 (Asli).
34. 1 (satu) lembar Berita Acara Pelelangan Bongkaran tanggal 23 Juli 2008 (Asli).
35. 1 (satu) bendel bukti SSP atas pajak- pajak terkait pembangunan gedung beserta faktur PP.(Asli).
36. 11 (sebelas) lembar surat permohonan pembayaran termin dari PT.Sempalan Teknologi Nasional a.n Ir.Rochim (Asli).
37. 1 (satu) bendel Buku Dokumen Pengadaan barang dan jasa pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi tahun 2007/2008 yang disusun oleh tim asistensi teknis (Asli).
38. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Nomor 000047 tanggal 3 Desember 2007 ke Rekening Rochim Sutopo No.Rek.1-73680-001.0006314.
39. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Nomor 000062 Simpanan Nomor 000047 tanggal 29 Nopember 2007 ke Rekning Rochim Sutopo No.Rek.1-73680-001.0006314.
40. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Nomor 000060 Simpanan tanggal 29 Nopember 2007 ke Rekening Heri Saptono No.Rek.1-73680-001.0006312.
41. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Nomor 000061 Simpanan tanggal 29 Nopember 2007 ke Rekening Ida Tauuhid Hidayat No.Rek.1-73680-001.0006313.
42. 1 (satu) bendel foto copy bukti-bukti Pengeluaran terkait pembangunan gedung (Sdr.Anang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) bendel foto copy Slip setoran pajak-pajak ke Cabang BPR Purwodadi.

44. 1 (satu) lembar surat kuasa penugasan dari Ir.Rochim Sutopo ke Slamet Edi Santoso

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Barang bukti / alat bukti surat berupa :

45. Daftar surat-surat bukti tertanggal 12 Oktober 2009 yang diajukan oleh H. Sutan Badri, SH. Selaku Penasehat Hukum atas nama Tersangka Drs.Sudarsono bin Somopawiro Radi.

46. Laporan hasil audit BPKP No.LHAI-1803/PW11/5/2009 tanggal 2 Juni 2009 (berikut Daftar Kodenya).

47. Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah No.050/1612 tanggal 11 Juni 2009 tentang penelitian Volume BPR BKK Purwodadi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Barang bukti uang tunai sebesar Rp. 324.500.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

48. Uang tunai sebesar Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Drs.Sudarsono bin Somopawiro Radi.

49. Uang tunai sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa II Slamet Edi Santoso bin Ramli.

50. Uang tunai sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Heru Kustami,ST.

51. Uang tunai sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa I Anang Pratomo,ST bin Budiyanto.

52. Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Ir.Ibrahim.

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/PN.Pwi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwodadi yang

Hal. 53 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwodadi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 April 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 11 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwodadi pada tanggal 16 April 2010 dan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 11 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Judex Facti yang telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu atau kedua bukan merupakan pembebasan murni, karena pertimbangan Judex Facti saling bertentangan dan sangat membingungkan, diantaranya sebagai berikut :
 - a. Judex Facti menyatakan unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dalam dakwaan alternatif kesatu adalah terbukti /terpenuhi (vide : putusan halaman 109 alinea kedua), dan Judex Facti menyatakan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana dimaksud Pasal 3 dalam dakwaan alternatif kedua juga dinyatakan terbukti/terpenuhi (vide : putusan halaman 116 alinea keempat) ;
 - b. Judex Facti menyatakan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam dakwaan alternatif kesatu adalah terbukti (vide: Putusan halaman 109 alinea kedua), dan Judex Facti juga menyatakan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dalam dakwaan alternatif

Hal. 55 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua juga dinyatakan terbukti / terpenuhi (vide: Putusan halaman 116 alinea keempat).

- c. Tetapi kemudian Judex Facti menyatakan bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dalam dakwaan alternatif kesatu dan Pasal 3 dalam dakwaan alternatif kedua, adalah tidak terbukti/terpenuhi (vide : Putusan halaman 113 alinea ketiga).

Bahwa pertimbangan Judex Facti sebagaimana diuraikan di atas sangat jelas merupakan penafsiran yang keliru dan saling bertentangan, sulit dimengerti dan sangat membingungkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Mengingat surat dakwaan disusun secara alternatif, maka konsekuensinya adalah memilih salah satu dakwaan yang dipandang paling terbukti atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, akan tetapi dengan adanya pembuktian unsur "melawan hukum" sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dalam dakwaan alternatif kesatu serta pembuktian unsur "menyalahgunakan kewenangan" sebagaimana dimaksud Pasal 3 dalam dakwaan alternatif kedua, maka sangat jelas pertimbangan Judex Facti menjadi tumpang tindih dan membingungkan karena telah menyamaratakan pengertian unsur melawan hukum dan unsur menyalahgunakan kewenangan, padahal pengertian kedua unsur tersebut adalah berbeda, sehingga pertimbangan Judex Facti sulit dimengerti.
- b. Pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa unsur memperkaya orang lain atau menguntungkan orang lain telah terbukti / terpenuhi, secara implisit mengandung pengertian ada keuangan negara/keuangan daerah yang berkurang, karena Judex Facti sendiri secara tegas mengakui/berpendapat bahwa biaya pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi yang berasal dari penyisihan laba adalah merupakan keuangan Negara (vide: Putusan halaman 109), sehingga pertimbangan Judex Facti bahwa unsur kerugian keuangan Negara/keuangan daerah dinyatakan tidak terbukti adalah pertimbangan yang tidak logis karena dengan terbuक्तinya unsur memperkaya atau menguntungkan orang lain



maka secara otomatis ada pengurangan keuangan Negara atau keuangan daerah. Dengan demikian pertimbangan Judex Facti tersebut, sangat tidak masuk akal dan sulit dimengerti.

- c. Judex Facti dalam pertimbangannya secara tegas mengakui/berpendapat bahwa BPKP sebagai lembaga yang berwenang melakukan audit atas keuangan Negara/keuangan daerah, akan tetapi hasil audit dari BPKP sama sekali tidak dipertimbangkan bahkan Judex Facti menyatakan bahwa BPKP dapat melakukan audit mana kala ada penyimpangan, sedangkan yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan Negara/keuangan daerah adalah Majelis Hakim/ Judex Facti. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang demikian adalah keliru karena mengandung pertentangan, yakni mengakui keberadaan BPKP sebagai lembaga yang berwenang melakukan audit terhadap keuangan Negara/keuangan daerah tetapi ternyata tidak mempertimbangkan /mengabaikan hasil audit BPKP, bahkan kemudian menyatakan yang berwenang menentukan ada tidaknya kerugian keuangan Negara/keuangan daerah adalah Judex Facti, tanpa didukung oleh alat bukti lain yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Judex Facti ternyata tidak cermat dan tidak jelas sehingga mengakibatkan penafsiran yang keliru tentang unsur kerugian keuangan Negara/daerah yang dinyatakan tidak terbukti, padahal apabila Judex Facti tidak melakukan penafsiran yang keliru tersebut; maka putusannya bukan pembebasan dari semua dakwaan, melainkan akan menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan delik sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

Dengan demikian terbukti pula bahwa cara mengadili yang dilakukan oleh Judex Facti tidak didasarkan pada ketentuan Undang- Undang sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 183 jo Pasal 184 jo Pasal 185 jo Pasal 186 jo Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf h KUHP, dan oleh karena itu putusan Judex Facti yang demikian merupakan putusan bebas yang tidak murni, sehingga sah dan beralasan menurut hukum untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1. Bahwa dalam membuktikan unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 dalam dakwaan

Hal. 57 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010



kesatu, Judex Facti telah merujuk suatu peraturan hukum yang tidak pernah didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa. Konstruksi, (vide: Putusan Halaman 99 Alinea keempat). Pertimbangan Judex Facti yang demikian sangat tidak tepat dan telah melampaui batas kewenangannya, karena sepatutnya menurut hukum pertimbangan Judex Facti merujuk pada peraturan hukum yang didakwakan yaitu Pasal-Pasal yang terdapat dalam Kepmendagri Nomor 153 tahun 2004 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Daerah Yang Dipisahkan .

Bahwa dengan demikian Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 183 jo 184 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf h KUHAP.

Bahwa kemudian berkenaan dengan alasan Judex Facti yang menyatakan unsur kerugian negara tidak terpenuhi/tidak terbukti, juga telah didasarkan pada pertimbangan yang keliru dan sulit dimengerti, yaitu :

- a. Bahwa kontrak pembangunan Gedung PD BPR BKK adalah kontrak lumpsum yang artinya dikerjakan sesuai gambar. Bahwa jika rekanan akan mengadakan perubahan gambar itu diperbolehkan asal ada pendukungnya dan hal tersebut dituangkan dalam bentuk addendum yang dibuat oleh para pihak tersebut .
- b. Bahwa nilai pengeluaran/pernbayaran gedung yang dikeluarkan oleh PD BPR BKK Purwodadi kepada saksi Anang Pratomo (PT Sempalan Teknologi Nasional) adalah sama dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam nilai kontrak sebesar Rp 1.599.000.000 (satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) (vide: Putusan halaman 106 alinea pertama).
- c. Bahwa memang benar PT Sempalan Teknologi Nasional melakukan kesalahan dengan tidak merubah gambar (as built drawing) namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak merubah gambar tidak menjadikan terjadi kerugian Negara (vide: Putusan halaman 107 alinea kedua).

Pertimbangan Judex Facti sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak benar dan tidak mendasar dan sangat keliru karena :

- a. Judex Facti telah salah menafsirkan keterangan ahli Sundoyo dan Sugiyanto dari Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa kontrak lumsomp artinya kontrak yang berpedoman pada gambar yaitu gambar yang harus dipedomani dan dikerjakan adalah gambar yang dibuat oleh konsultan perencana yaitu CV Asca Amoghasida. Dalam hal ini Judex Facti telah keliru dengan berpendapat atau mengartikan bahwa atas dasar keterangan ahli tersebut pihak pelaksana (PT Sempalan Teknologi Nasional) secara serta merta boleh mengubah gambar yang sebelumnya telah dibuat oleh CV Asca Amoghasida, padahal senyatanya sebagaimana telah dikuatkan oleh keterangan saksi Adi Martopo, saksi Arbiwiyoso dan saksi Erwan dari Pihak Konsultan Perencana yang menyatakan tidak pernah memberikan rekomendasi atas pengurangan terutama menyangkut konstruksi gedung juga keterangan saksi MI Priyantohadi (Tim Asistensi Teknis dari Kantor PU Grobogan) bahwa penilaian atas penawaran harus dilihat per item pekerjaan .

Bahwa Judex Facti juga telah sepotong-sepotong memaknai keterangan ahli dan mengabaikan keterangan yang menyatakan bahwa saat ahli melakukan perhitungan realisasi fisik pekerjaan pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi yang dilaksanakan PT Sempalan Teknologi Nasional sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan realisasi fisik pekerjaan tertanggal 13, 14, 15 Mei 2009 yang menemukan adanya kekurangan pekerjaan dari yang seharusnya dilaksanakan oleh PT Sempalan Teknologi Nasional, hal ini didukung oleh keterangan saksi Waluyo dan saksi Heri Kustami yang menerangkan bahwa untuk melaksanakan pembangunan Gedung PO BPR BKK Purwodadi mereka sudah sejak dari penawaran telah melakukan pengurangan-pengurangan

- b. Pandangan / pendapat Judex Facti yang demikian sangat keliru dan tidak berdasar karena PT Sempalan yang sejak awal dalam membuat penawaran melakukan pengurangan-pengurangan volume pekerjaan, menghilangkan beberapa item pekerjaan secara otomatis sudah

Hal. 59 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung niat mereka akan melaksanakan pekerjaan lebih sedikit dari yang seharusnya dikerjakan atas dasar dokumen perencanaan pembangunan Gedung PD BPR BKK Purwodadi yang dibuat oleh CV Asca Amoghasida. Dengan jumlah pembayaran yang telah dikeluarkan total sebesar Rp 1.599.000.000,-, PD BPR BKK Purwodadi semestinya PD BPR BKK Purwodadi akan mendapatkan gedung dengan komponen bangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan yang dibuat oleh PT Asca Amoghasida, akan tetapi justru mendapat bangunan gedung yang mutu maupun komponen bangunannya berkurang karena sejak awal PT Sempalan Teknologi Nasional telah mengurangi volume pekerjaan dan menghilangkan beberapa item pekerjaan.

c. Bahwa PT. Sempalan Teknologi Nasional secara faktual terbukti sebagai fakta hukum sejak awal dalam pembuatan penawaran telah mengurangi dan menghilangkan beberapa item pekerjaan tanpa ada rekomendasi dari konsultan perencanaan. Adapun pernyataan Judex Facti yang mendasarkan pada keterangan Anang Pratomo yang menyatakan sudah konsultasi dengan konsultan perencanaan, sama sekali bukan sebagai fakta hukum karena tidak pernah terungkap dalam persidangan serta tidak didukung oleh alat bukti lain yang sah.

d. Pertimbangan Judex Facti yang menyatakan tidak dibuatnya gambar perubahan (as built drawing) tidak menjadikan terjadinya kerugian Negara, adalah pertimbangan yang menyesatkan karena sejak awal PT Sempalan Teknologi Nasional dalam penawarannya memang telah melakukan pengurangan baik terhadap volume maupun jenis pekerjaan dalam pembangunan gedung, hal ini didukung keterangan ahli Sugianto dan ahli Sundoyo serta berita acara pemeriksaan fisik bangunan tertanggal 13, 14, 15 Mei 2009 yang menemukan adanya selisih volume dan kekurangan jenis pekerjaan dari yang seharusnya dilaksanakan oleh PT Sempalan Teknologi Nasional, tidak dibuatnya gambar perubahan semakin menguatkan bahwa seharusnya pekerjaan yang dikerjakan PT Sempalan, Teknologi Nasional berpedoman pada gambar yang dibuat oleh konsultan perencanaan karena jenis kontrak adalah lumpsum (didukung keterangan saksi Adi Martopo, saksi Arbowiyoso, saksi Erwan dan saksi MI Priyantohadi), karena bagaimana mungkin PT Sempalan akan bekerja jika tidak

60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada gambar sebagai pedoman, sedangkan satu-satunya gambar yang ada adalah gambar gedung PD BPR BKK yang dibuat oleh konsultan perencana (CV Asea Amoghasida) sedangkan membuat penawaran dengan cara mengabaikan BOQ (Bill of Quantity) yakni dengan cara mengurangi volume pekerjaan dan menghilangkan beberapa item pekerjaan hal tersebut tidak dibenarkan sebagaimana keterangan saksi-saksi Adi Martopo, saksi Arbowiyoso, saksi Erwan dan saksi MI Priyantohadi.

e. Bahwa mengenai pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa nilai pembayaran gedung kepada PT. Sempalan Teknologi Nasional adalah telah sama dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam kontrak yaitu sebesar Rp 1.599.000.000,- dan tentang hal ini kemudian dijadikan sebagai salah satu alasan tidak terbuktinya unsur kerugian keuangan Negara/daerah, adalah sebagai pandangan dan pertimbangan yang sangat sumir sebagai akibat dari kekeliruan Judex Facti terhadap hal-hal sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti membebaskan Para Terdakwa dengan pertimbangan bahwa unsur kerugian negara tidak terbukti oleh karena itu putusan bebas Para Terdakwa adalah bebas tidak murni;
- Bahwa Judex Facti telah mengabaikan hasil audit BPKP tentang adanya kerugian keuangan Negara/daerah ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima dana proyek pembangunan gedung BPR BKK Purwodadi sebesar 1.568.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tetapi volume pekerjaan Terdakwa tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga ada kelebihan uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 264.090.887,83,- ;
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut maka perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

Hal. 61 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka karena itu Para Terdakwa dianggap terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan harus dipidana :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya serta berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain khususnya Ir. Rochim Sutopo sebagai Direktur Utama PT. Sempalan yang citranya menjadi tidak baik terutama dikalangan sesama rekanan di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyetorkan uang sebagai barang bukti sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam rangka memulihkan kerugian keuangan Negara c.q keuangan daerah c.q keuangan PD. BPR BKK Purwodadi.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwodadi tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 234/ Pid.B-/2009/PN.Pwi, tanggal 16 April 2010 ;



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I : ANANG PRATOMO, ST bin BUDIYANTO DAN Terdakwa II : SLAMET EDI SANTOSO bin RAMLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I : ANANG PRATOMO, ST bin BUDIYANTO DAN Terdakwa II : SLAMET EDI SANTOSO bin RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing :
 - Terdakwa I : ANANG PRATOMO, ST bin BUDIYANTO, selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
 - Terdakwa II : SLAMET EDI SANTOSO bin RAMLI, selama : 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
 1. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 2. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Akta Notaris No.104 tanggal 19 September 2005 tentang Anggaran Dasar PD.BPR BKK Purwodadi.

Hal. 63 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Perubahan rencana kerja dan anggaran pendapatan PD.BPR BKK Purwodadi tahun 2007.
3. Foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PD.BPR BKK Purwodadi tahun 2008.
4. Foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan PD.BPR BKK Purwodadi Kab.Grobogan tahun 2008 ;
5. Foto copy Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 tahun 2002 tentang perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD.BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah.
6. Foto copy Surat Nomor 581/20278 tanggal 1 November 2007 perihal Persetujuan Pembangunan Gedung Kantor Pusat PD.BPR BKK Purwodadi.
7. Foto copy Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan No.581/02/DIR/KPTS/2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD.BPR BKK) Purwodadi Kab.Grobogan.
8. Dokumen pra kualifikasi kegiatan pembangunan gedung kantor PD.BPR BKK Purwodadi tahun anggaran 2007 / 2008 Kabupaten Grobogan dari PT.Sempalan Teknologi Nasional.
9. Dokumen pra kualifikasi kegiatan pembangunan gedung kantor PD.BPR BKK Purwodadi tahun anggaran 2007 / 2008 Kabupaten Grobogan dari PT. Artha Bina Sedayu ;
10. Salinan / copy dokumen pra kualifikasi kegiatan pembangunan gedung kantor PD. BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan dari PT.Inti Bumi Bersaudara.
11. Dokumen pra kualifikasi kegiatan pembangunan gedung kantor PD.BPR BKK Purwodadi tahun anggaran 2007 Kabupaten Grobogan dari PT.Suyudono Sakti.
12. Dokumen pra kualifikasi pengadaan barang dan jasa pembangunan gedung kantor PD.BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2007 dari PT.Nata Jasa Pratama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dokumen pra kualifikasi pekerjaan pembangunan gedung kantor PD.BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan dari PT. Sekawan Triasa.
14. Salinan / copy dokumen pengadaan barang dan jasa kegiatan pembangunan gedung kantor PD.BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan dari PT. Yeh Umbul.
15. Salinan / copy dokumen pengadaan barang dan jasa kegiatan pembangunan gedung kantor PD.BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan dari PT.Kurnia jati.
16. Gambar kerja pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi Kab.Grobogan dari CV.Aasca Amoghasida.
17. Laporan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi Minggu I s/d Minggu ke XXII.
18. Dokumen Penawaran Proyek Pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi dari CV. Asca Amoghasida Semarang.
19. Foto copy RAB (Estimasi biaya proyek pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi) dari konsultan Perencana.
20. Foto copy RAB (Estimasi biaya proyek pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi) perubahan dari Konsultan Perencana.
21. Foto copy Standarisasi Harga Analisa Biaya Pekerjaan Bidang ke PU an di Kab.Grobogan tahun 2008.
22. Foto copy Surat perjanjian Pekerjaan Perencanaan Pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi Kab.Grobogan.
23. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Proyek Pembangunan Gedung Kantor PD.BPR BKK Purwodadi.
24. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak PT.Sempalan Teknologi Nasional Kudus.
25. Foto copy Faktur Pajak Standar PT. Sempalan Teknologi Nasional.
26. Foto copy 1 (satu) bendel permohonan bon pembayaran thermin pembangunan gedung PD. BPR BKK Purwodadi dari PT. Sempalan Teknologi Nasional.
27. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi.

Hal. 65 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy Berita Acara serah terima Pekerjaan Pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi.
29. Foto copy 1 (satu) bendel Keputusan Direksi tentang Penunjukan Kepaniteraan Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Gedung PD.BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan.
30. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 6 Agustus (Asli).
31. 5 (lima) lembar Buku Direksi Kegiatan Pembangunan Gedung PD.BPR BKK Purwodadi tahun 2007/2008 (Asli).
32. 2 (dua) lembar Form Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan a.n Rochim Sutopo tanggal 27 Nopember 2007 (Asli).
33. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima dokumen Perencanaan tanggal 5 Desember 2007 (Asli).
34. 1 (satu) lembar Berita Acara Pelelangan Bongkaran tanggal 23 Juli 2008 (Asli).
35. 1 (satu) bendel bukti SSP atas pajak-pajak terkait pembangunan gedung beserta faktur PP (Asli).
36. 11 (sebelas) lembar surat permohonan pembayaran termin dari PT.Sempalan Teknologi Nasional a.n Ir.Rochim (Asli).
37. 1 (satu) bendel Buku Dokumen Pengadaan barang dan jasa pembangunan gedung PD.BPR BKK Purwodadi tahun 2007/2008 yang disusun oleh tim asistensi tekhnis (Asli).
38. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Nomor 000047 tanggal 3 Desember 2007 ke Rekening Rochim Sutopo No.Rek.1-73680-001.0006314.
39. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Nomor 000062 Simpanan Nomor 000047 tanggal 29 Nopember 2007 ke Rekning Rochim Sutopo No.Rek.1-73680-001.0006314.
40. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Nomor 000060 Simpanan tanggal 29 Nopember 2007 ke Rekening Heri Saptono No.Rek.1-73680-001.0006312.
41. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Nomor 000061 Simpanan tanggal 29 Nopember 2007 ke Rekening Ida Tauhid Hidayat No.Rek.1-73680-001.0006313.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bendel foto copy bukti-bukti Pengeluaran terkait pembangunan gedung (Sdr.Anang).

43. 1 (satu) bendel foto copy Slip setoran pajak-pajak ke Cabang BPR Purwodadi.

44. 1 (satu) lembar surat kuasa penugasan dari Ir.Rochim Sutopo ke Slamet Edi Santoso

(semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada PD BPR BKK Purwodadi)

Barang bukti / alat bukti surat berupa :

3. Alat bukti surat berupa Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 050/1612 tanggal 11 Juni 2009 Tentang penelitian volume BPR BKK Purwodadi ;

4. Alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit BPKP Nomor : LHAI-1803/PW11/5/2009 ;

(semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara)

Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 324.500.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian berasal :

c. Disita dari saksi Drs. H. Sudarsono bin Somopawiro Radi sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah)

d. Disita dari Terdakwa Anang Pratomo, ST bin Budiyanto sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

e. Disita dari Terdakwa Slamet Edi Santoso, ST bin Ramli sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

f. Disita dari saksi Heru Kustami sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

g. Disita dari saksi Ir. Ibrahim sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Maka ditentukan sebagai berikut :

a. Bahwa uang barang bukti sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) yang disita dari saksi/Terdakwa Drs. H. Sudarsono, ditentukan sebagai berikut :

Hal. 67 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 203. 590.887, 83,- (dua ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma delapan puluh tiga rupiah), dinyatakan dirampas untuk Negara/daerah sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada saksi/Terdakwa Drs. H. Sudarsono bin Somopawiro Radi.
- Sedangkan sisanya sebesar Rp 60.409.112,17,- (enam puluh juta empat ratus sembilan ribu seratus dua belas koma tujuh belas rupiah), dikembalikan kepada saksi/Terdakwa Drs. H. Sudarsono bin Somopawiro Radi.

- a. Adapun uang barang bukti sebesar Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Anang Pratomo, ST, Terdakwa Slamet Edi Santoso, ST saksi Heru Kustami dan saksi Ibrahim, semuanya dirampas untuk Negara/daerah sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Slamet Edi Santoso, ST.

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, Tanggal 11 November 2011 oleh I Made Tara, SH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.,M.HUM
ttd./
PROF. SURYA JAYA, SH., M.HUM

Ketua Majelis ;
ttd./
I MADE TARA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338

Hal. 69 dari 61 hal. Put. No. 1916 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)